ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Perdata Islam/Akhwal As-syakhsiyah

Oleh :

AHMAD ALLAMUL HUDA

NIM. 1402016097

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

KEMENTRIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Ahmad Allamul Huda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama	:	Ahmad Allamul Huda
NIM	:	1402016097
Jurusan	:	Hukum Perdata Islam/Akhwal As-syakhsiyah
Judul	:	Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal dalam Penyelesaian Sengketa Obyek Waris yang Berasal dari Hibah

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Agustus 2021
Pembimbing,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

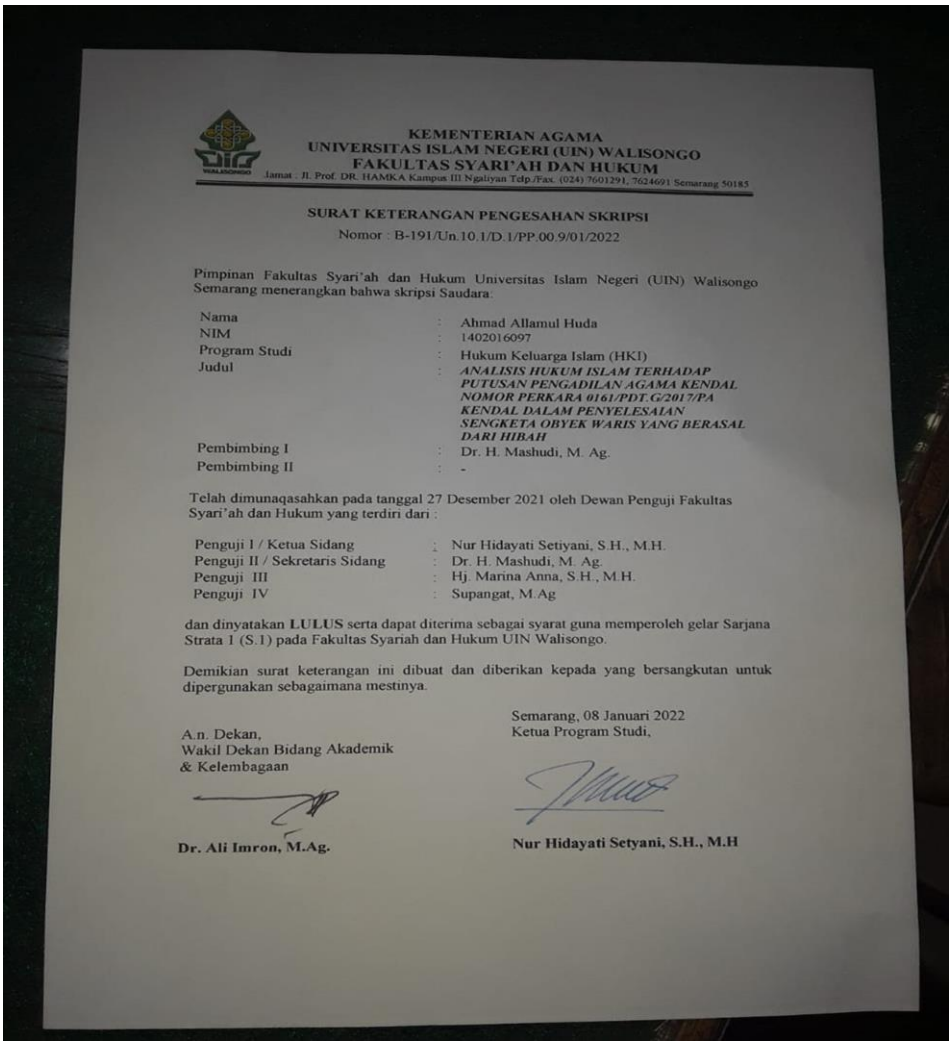

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-191/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Ahmad Allamul Huda
NIM	:	1402016097
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	:	***ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH***
Pembimbing I	:	Dr. H. Mashudi, M. Ag.
Pembimbing II	:	-

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	:	Nur Hidayati Setiyani, S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang	:	Dr. H. Mashudi, M. Ag.
Penguji III	:	Hj. Marina Anna, S.H., M.H.
Penguji IV	:	Supangat, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Januari 2022
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

MOTTO

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ...(البقرة : 177)

…dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)... (Q.S. Al-Baqarah: 177)

*[1]

[1] * Kementerian Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), 43

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, Mahdum dan Khotijah yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Bapak mertua Slamet dan Ibu mertua Khotijah yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
3. Istri Rohmatul Ulya tercinta yang memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini
4. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Allamul Huda
NIM	: 1402016097
Jurusan	: Hukum Perdata Islam/Akhwal As-syakhsiyah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, Agustus 2021
Pembuat Pernyataan

Ahmad Allamul Huda
NIM. 1402016097

ABSTRAK

Banyak kasus sengketa waris yang telah diselesaikan di pengadilan agama seperti kasus sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kenda. kasus yang melibatkan penggugat yang menggugat hibah harta warisan yang ada pada tergugat Kastin bin Sumo untuk membagikan harta tersebut kepada ahli waris lain. Dalam kasus gugat waris yang dikuasai tergugat sebelumnya penggugat telah berupaya membagi harta warisan antara penggugat dan tergugat secara damai, namun tidak berhasil karena tergugat tidak bersedia membaginya maka, penggugat memohon kepada pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan putusan untuk memenangkan penggugat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana putusan hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal? 2) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah? 3) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dokumen dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Data di peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian di data dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Putusan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah pada Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal telah melalui mediasi antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilakukan sidang gugatan dengan menimbang alasan dari penggugat dan sanggahan tergugat juga keterangan dari saksi-saksi dan majelis hakim mencermati gugatan serta eksepsi tergugat serta diputuskan perkara. 2) Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah pada Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa penggugat tidak bisa menunjukkan surat kematian ibu dari alm Jasmiyah sebagai muwaris dan kematian Sumo yang terjadi sebelum Jasmirah meninggal, sehingga menjadikan ketidakjelasan siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian warisnya, sedangkan tergugat mampu menunjukkan bukti kematian Mulyadi dan surat hibah sehingga obyek yang disengketakan resmi menjadi milik tergugat karena bukan bagian harta waris. 3) Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah pada Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal sudah,.

Kata kunci: Analisis, Hukum Islam, Penyelesaian, Sengketa, Obyek Waris, Hibah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	s\a’	s\	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}ã’	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	**r**	Er
ز	z\	**z**	Zet
س	Sin	**s**	Es
ش	Syin	**sy**	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lãm	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نزّل = nazzala

بهنّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (´) ditulis a, kasrah (ˎ) ditulis i, dan dammah (‘_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis ũ, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya’ mati ditulis î. تفصيل ditulis tafs}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis ũ. اصول ditulis us}ũl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya’ mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta’ marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti شيء ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabã’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuz\ũna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisã'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

الفروض ذوى ditulis z\awil furũd} atau z\awi al-furũd}.

السنة اهل ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arjah Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. selaku ketua prodi hukum keluarga islam fakultas Syariah dan Hukum atas segala bimbin gannya.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semanggat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

7. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan Akhwal As-syakhsiyah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

.

Semarang, Agustus 2021
Penulis

Ahmad Allamul Huda
NIM. 1402016097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

HALAMAN DEKLARASI vii

HALAMAN ABSTRAK viii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ix

HALAMAN KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Metode Penelitian 12

F. Sistematika Penulisan 15

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WARIS, HIBAH DAN ALAT BUKTI

A. Waris 17

1. Pengertian Waris 17

2. Dasar Hukum Waris 23
3. Sebab-Sebab Kewarisan 27
4. Syarat dan Rukun Waris 29
5. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya. 34
6. Penghalang Kewarisan 36
B. Hibah 41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah 41
2. Syarat dan Rukun Hibah 45
3. Nama lain dari Hibah 52
C. Alat Bukti 54
1. Pengertian alat bukti 54
2. Macam-macam alat bukti 55

BAB III PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal 70
B. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Obyek Waris yang berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal 81
C. Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan Sengketa Obyek Waris yang berasal dari Hibah

Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal..... 119

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Obyek Waris yang berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal 128

B. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Sengketa Obyek Waris yang Berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal 131

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal 137

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 149

B. Saran-Saran 150

C. Kata Penutup 150

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan dapat diselesaikan atau dibagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang

lain yang masih hidup".[2]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, permasalahan kebendaan dan kekayaan itu terjadi tatkala masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut. Adanya saling merasa berhak atas benda atau kekayaan inilah yang menimbulkan persengketaan di antara mereka. Salah satu bentuk persengketaan atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah persengketaan tentang warisan. Masalah kewarisan timbul tatkala ada peristiwa kematian seseorang yang meninggalkan kekayaan yang akan di wariskan kepada ahli warisnya, sedang pada pelaksanaannya masalah pembagian warisan ini sering menjadi penyebab adanya persengketaan di antara para ahli warisnya.

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

---

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2009), 13

Penyebab terjadinya warisan adalah salah satu dari empat hal berikut:

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
2. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah talak raj'i.
3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (Praktis, sebab walak ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang).
4. Tujuan Islam (jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.[3]

Hukum waris Islam ada ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawani' al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.[4]

Masalah waris seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini seringkali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 18 – 19
[4] Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 2011), 13

timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh. Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka perolehan harta waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarahkannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (Islah). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak Untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan

musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, disamping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sodaqoh, infak, zakat serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Masalah warisan terdapat dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah ditentukan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama yaitu:

1. Penentuan siapa-siapa yang jadi ahli waris
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris

4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.[5]

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 188 menerangkan tentang penyelesaian masalah sengketa kewarisan yaitu:

> "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Agama untuk di lakukan pembagian harta warisan".[6]

Banyak kasus sengketa waris yang telah diselesaikan di pengadilan agama seperti kasus sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal, kasus yang melibatkan penggugat yaitu Jaman bin Sumo, Komariyah binti Khaeri, Rasno bin Kaeri, Khudori bin Khaeri, Karsini binti Sumo yang menggugat hibah harta warisan yang ada pada tergugat Kastin bin Sumo untuk membagikan harta tersebut kepada ahli waris lain. Dalam kasus gugat waris yang dikuasai tergugat sebelumnya penggugat telah berupaya membagi harta warisan antara penggugat dan tergugat secara damai, namun tidak berhasil karena tergugat tidak bersedia membaginya maka, penggugat memohon kepada pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan.

Penggugat I, II, III, IV, V serta tergugat I selaku ahli waris yang menguasai obyek waris dari pewaris, dalam hal ini pengadilan Agama Kendal telah menyelesaikan perkara gugat waris Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim

---

[5] Abdullah Kelib, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Beberapa Catatan Efektivitas Kompilasi Hukum Islam),* (Yogyakarta: UPP Press, 2003), 3.

[6] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), 159

tingkat pertama memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, atau Seharusnya pengadilan tingkat pertama memberikan putusan “tidak menerima" karena surat gugatan para penggugat kabur (*obscuurlibel*) tidak memenuhi persyaratan sebagai surat gugatan, antara lain : adanya ahli waris (Penggugat I, II, III, IV, V) yang tidak dimasukkan sebagai pihak penggugat atau pihak tergugat, dalam posita gugatan tidak disebutkan kapan pewaris meninggal dunia, dalam posita gugatan tidak disebutkan secara rinci asal usul tanah Huruf C No. 424 Nomor blok 72 dan status obyek sengketa tersebut, siapa yang menjadi ahli waris dari ahli waris mana dan bagaimana proses kesejarahan dari obyek sengketa tersebut.

Putusan Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal perlu dikaji dalam hukum waris berdasar ilmu faraid, KHI dan perdata lebih lanjut agar putusan yang dijatuhkan pengadilan memiliki analisis yang komprehensif, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal dalam Penyelesaian Sengketa Obyek Waris yang Berasal dari Hibah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal.

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama dalam hukum perdata tentang sengketa waris pada obyek

waris.

2. Praktis

   a. Bagi hakim dapat dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum.

   b. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

   c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi perkara kewarisan yang banyak terjadi khususnya di daerah Kendal. Dan memberi masukan kepada para penegak hukum dalam menangani suatu kasus serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta/andil terhadap masalah sengketa waris tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Qonik Hajah Masfuah (2005) yang berjudul *Analisis Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 tentang Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Nonmuslim*.[7] Hasil penelitian menunjukkan Putusan MA no. 368 K/AG/1995 yang telah memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim ini secara formil telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal

[7] Qonik Hajah Masfuah, *Analisis Putusan MA No. 368 K/Ag/1995 tentang Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Nonmuslim*, skripsi, Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang, 2005

44 ayat (1) UU No. 5 tahun 2004 yaitu kasasi diajukan oleh pihak yang berhak untuk mengajukan kasasi, pasal 46 ayat (1) yaitukasasi diajukan dalam tenggang waktu yang diperbolehkan, pasal 43 yaitu putusan yang dimintakan kasasi adalah putusan yang menurut hukum dapat dimintakan kasasi, pasal 47 ayat (1) yaitu menyampaikan memori kasasi serta menghadap di kepaniteraan PA yang bersangkutan, pasal 40 dan 41 yaitu perkara disidangkan oleh tiga orang hakim yang tidak memiliki hubungan darah serta putusan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. cara materiil putusan yang didasarkan atas pendapat malas hakim agung tersebut telah sesuai dengan pasal 1 dan pasal 5 UU No. 4 tahun 2004, pasal 11 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 229 KHI. Dan jika ditinjau dari aspek fiqih pendapat tersebut bertentangan dengan penafsiran Ibnu al-Arabi, Ibnu Katsir dan Imam Jalalain. Akan tetapi pendapat ini sejalan dengan penafsiran al-Maraghi, M. Quraish Shihab dan Oemar Bakri. Pendapat ini juga bertentangan dengan pendapat Imam Madzhab empat. Namun pendapat tentang hak wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim ini sama dengan pendapat Ibnu Hazm

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aeni Muzayyanah (2007) yang berjudul *Studi Analisis terhadap Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke I Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Gono-Gini*.[8] Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pendapat bahtsul masail Konbes

[8] Aeni Muzayyanah, *Studi Analisis terhadap Keputusan Bahtsul Masail Konbes PBNU Ke I Tahun 1960 di Jakarta tentang Keharusan Adanya Izin dari Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Gono-Gini*, skripsi, Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang, 2007.

PBNU ke-1 tahun 1960 di Jakarta tentang keharusan adanya izin dari ahli waris dalam pembagian harta gono-gini adalah dengan adanya izin dari ahli waris maka terbentuklah *isthalahah, ridla biridhan* atau '*an taradhin*. Lain halnya dalam KHI pasal 96 ayat 1: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini menunjukkan pendapat bahtsul masail Konbes PBNU sangatlah relevan karena dalam pemikirannya berasal dari jalan ijtihad dan bersumber dari hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosyidah (2004) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.97 K/AG/1994 Tentang Pewarisan Santunan Asuransi Kecelakaa*. [9] Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan MA No. 97 K/AG/1994 tentang pewarisan santunan asuransi kecelakaan memutuskan bahwa dana santunan tersebut tidak termasuk harta warisan, oleh karena itu tidak dapat difaraidlkan. Adapun yang berhak menerimanya adalah jandanya (pemohon kasasi), sedangkan termohon kasasi yaitu anak dan ibunya tertutup haknya oleh janda, oleh karena itu tidak mendapatkan bagian dari santunan tersebut. Dalam tinjauan hukum Islam, santunan asuransi kecelakaan bagi korban meninggal merupakan hak berupa harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu termasuk harta warisan (tirkah) yang harus dibagikan

[9] Siti Rosyidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.97 K/AG/1994 Tentang Pewarisan Santunan Asuransi Kecelakaan*, skripsi, Fakultas Syari'ah Iain Walisongo Semarang, 2004.

kepada ahli warisnya menurut ketentuan hukum Islam. Golongan ahli waris yang diatur dalam hukum kewarisan Islam yang harus didahulukan adalah golongan ashabul furudl, karena lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Adapun dalam hukum asuransi pada dasarnya juga mengakui adanya ahli waris, namun ahli waris yang ditunjuk pertama ditafsirkan sebagai penerima faedah atas nama keluarganya. Setelah santunan itu diterimanya barulah diserahkan kepada keluarganya untuk dibagikan sebagaimana ketentuan hukum Islam

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu sengketa waris dan putusan tentang sengketa waris, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan sama sekali berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya karena lebih memfokuskan pada analisis putusan penyelesaian sengketa waris pada obyek waris yang tentunya bentuk permasalahan dan fokus kajiannya berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[10] Dalam penelitian ini, penulis menganalisis putusan perkara penyelesaian sengketa obyek waris yang

[10] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga, kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.[11] Data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen atau berkas nomor perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal di Pengadilan Agama Kendal, sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep waris.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sebuah metode di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.[12] Data sepenuhnya diperoleh dengan

[11] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Edisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 206

cara membaca dan memahami putusan perkara penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal, kemudian data di atas tersebut disusun sehingga menjadi karangan ilmiah

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[13] Dalam hal ini mengkaji berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep waris.

5. Analisis Data

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka penulis menggunakan metode analisis dokumen atau disebut dengan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis.[14] Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengembangkan dan menjabarkan gambaran-gambaran data yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mencari jawaban pokok masalah. Dalam proses analisis data ini penulis akan menganalisa data dari yang penulis dapatkan yaitu uraian tentang putusan perkara penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara

[13] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107
[14] Conseula G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2003), 85

0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal yang juga berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Metode ini sangat berguna untuk menggambarkan penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal, sehingga dapat diketahui alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutusakan perkara tersebut dan tinjauannya dari sudut hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II WARIS

Pada bab ini, berisi tentang Pengertian waris, perspektif waris dalam hukum Islam, waris berdasarkan kompilasi hukum islam, berlakunya hukum kewarisan Islam, ahli waris dan bagian-bagiannya, penghalang kewarisan, dan hibah dalam waris

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH PADA PUTUSAN NOMOR

PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Bab ini, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kendal, putusan hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal, dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

Bab ini berisi analisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal dan analisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WARIS, HIBAH DAN ALAT BUKTI

A. Waris

1. Pengertian Waris

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu : ورث- يرث- ورثا- وارثة yang berarti pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan).[15]

Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, seperti firman Allah SWT :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ..... (النمل: 16)[16]

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud" (QS. An-naml: 16)

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, seperti :

وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ. (الزمر:74)

"Dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki". (QS Az-Zumar : 74)[17]

Dalam kitab-kitab fikih, warisan lebih sering disebut dengan *farâ'id* (فرائض) mufradnya (فريضة) yang berarti ketentuan. Pengertian ini didasarkan atas firman Allah SWT :

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

[15] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakartya Agung, t.th), 496.
[16] Kementerian Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2016), 321
[17] *Ibid*. 456

"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu" (QS. Al-Baqaqrah: 273)[18]

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[19]

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.[20] Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"[21] Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"[22] dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".[23]

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.[24]

---

[18] *Ibid*. 34

[19] Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2007), 125

[20] Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2013), 14

[21] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage), 8

[22] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas), 1

[23] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 2008), 72

[24] *Ibid*

Dengan istilah" hukum waris" di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup "kaidah-kaidah" dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia". Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut" *Kamus Umum Bahasa Indonesia*", yaitu:

1. Waris :
   Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan:
   Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris :
   Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
4. Ahli waris:
   Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi:
   Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya[25]
6. Proses Pewarisan :
   Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :
   a. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
   b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal[26]

Menurut Hilman Hadikusumah bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"[27]

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba

[25] Hasan Alwi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 2008), 1148.
[26] Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 2010), 23.
[27] *Ibid,* 21

memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

> "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".[28]

B. Ter Haar Bzn dalam bukunya "*Azas-asas dan Susunan Hukum Adat*" terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan hukum waris sebagai berikut: "Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi".[29]

A. Pitlo dalam bukunya" *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.[30]

---

[28] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, 8

[29] K.NG. Soebekli Poesponoto, *Azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), 197.

[30] A. Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 2009), 1

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Dapat dipahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian hukum waris perdata yaitu :

> "Pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup" [31]

[31] Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu – Islam*, 5.

Kata waris di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibumbuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris, sebagai subyek dan dapat berarti pula proses peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, dalam pasal 171 merumuskan hukum kewarisan sebagai berikut:

> "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing"

Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibari mengatakan:

جَمْعُ فَرِيْضَةٌ بِمَعْنىَ مَفْرُوْضَةٌ وَالْفَرَضُ لُغَةُ التَّقْدِيْرِ وَشَرْعًا هُنَّا نَصِيْبُ مُقَدَّرُ لِلْوَارِثِ [32]

> Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut

[32] Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in,* Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, t.th), 95

hukum.[33] Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[34]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan atau unsur-unsur pewarisan, yaitu : pewaris, ahli waris dan harta warisan atau tirkah.

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl.*[35] *Farâ'id* dalam arti *mawâris*|, hukum waris muwaris, dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.[36]

Menurut Asy-Syarbini Fikih Mawaris ialah fikih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.

---

[33] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 132
[34] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 6.
[35] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), 6
[36] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 2.

علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at.[37]

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar hukum kewarisan mempunyai tiga sumber sebagai berikut:[38]

a. Al-Qur'an

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qath'i al-wurud*, juga *qath'i al-dalalah* meskipun pada dataran *tazfiz* (aplikasi) sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian ahli waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya, misalnya dalam kasus *radd*, *aul* dan sebagainya.[39]

Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.[40] Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu:

---

[37] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 4.

[38] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 33.

[39] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 374.

[40] Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, (Jakarta: al-Fajar, 1994), 11.

1) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: 33)

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. an-Nisa': 33)[41]

2) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء: 7)

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. an-Nisa': 7)[42]

b. Al-Hadits

Hadits merupakan pelengkap al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa al-Hadits merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua setelah al-Qur'an.[43]

---

[41] Kementerian Agama RI., *Al-Quran dan terjemahannya*, 122-123.
[42] *Ibid*., 116.
[43] Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 95.

Meskipun al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadits Rasulullah adalah penguat bagi ketetapan Allah (al-Qur'an). Dalam arti, Rasulullah diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*) maupun dengan cara lain (*sukut taqrir*).

Di antara hadits Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan adalah:

حدّثنا قتيبة حدّثناالليث عن اسحق بن عبد الله عن الزّهز عن حميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث.[44]

"Hadits dari Qutaibah, hadits dari Allaist dari Ishak bin Abdillah dari az-Zuhri dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi".

Hadits di atas adalah tentang penghalang kewarisan bagi pembunuh.

c. Ijma' dan ijtihad

Ijma' dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam

[44] Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 370.

kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah*, mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.[45]

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.[46] Maka dalam hal ini adalah kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.[47]

Walaupun sebenarnya al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduk hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala

[45] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris Islam*, 33.
[46] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994,) 40.
[47] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 382.

kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.[48]

Di antara contoh ijtihad dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan waris dengan cara '*aul* yang muncul pertama kali pada masa khalifah Umar bin al-Khatab, yang menggunakan cara *aul* dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit.[49]

3. Sebab-Sebab Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi adalah sebagai berikut:[50]

a. Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab, yaitu ibu, bapak, anak-anak, orang tua, anak dan orang-orang yang bernasab dengan mereka. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Firman Allah SWT.

b. Pernikahan

Pernikahan adalah akad nikah yang sah yang terjadi di antara suami istri. Sekalipun sesudah pernikahan belum terjadi persetubuhan

[48] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas,* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 13.

[49] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 108-109.

[50] Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 55.

atau berduaan di tempat sunyi (*khalwat*). Mengenai nikah *fasid* atau nikah batal tidak bisa menyebabkan hak waris.

c. Perbudakan

Perbudakan adalah hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Apabila budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak atas hartanya.

d. Tujuan Islam (*jihatul Islam*)

Tujuan Islam (*jihatul Islam*) yang dimaksudkan di sini adalah bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya ditaruh di bait al-mal untuk kepentingan umat Islam. Menurut fuqaha' Hanafiyah, Hanabilah dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Mesir, bahwa kas perbendaharaan negara mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan bukan mempusakai, tetapi dengan anggapan bahwa ia adalah lembaga untuk menyalurkan kemaslahatan umat Islam.[51] Sementara itu, menurut fuqaha Syafi'iyah, bahwa bait al-mal mendapatkan harta yang tak terwariskan itu dengan jalan mempusakai melalui *ashabah* atau nama Islam.[52]

Keempat sebab tersebut, hubungan kekerabatan dan pernikahan merupakan dua hal yang telah disepakati dan memang terjadi dalam setiap kondisi, situasi dan geografi yang luas.[53]

---

[51] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 77.
[52] *Ibid*.
[53] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 26.

4. Syarat dan Rukun Waris

Warisan hubungannya dengan pembagian, bahwa rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:[54]

a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.[55] Syaratnya, al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.[56]

1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

2) Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

3) Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa

[54] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 28-30
[55] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2011),. 17
[56] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 20-21

tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.[57]

b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.[58] Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (al-hami). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al-muwarris dan al-waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi (mawdni' al-irs).

[57] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 28
[58] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.th), 257.

c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.[59]

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

a. Matinya *muwarrist* (orang yang mewariskan).

Matinya muwaris sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam :

1) Mati *hakiki* (sejati)
2) Mati *hukmy* (yuridis)
3) Mati *takdiri* (menurut dugaan)

Mati hakiki adalah kematian (*muwaris*) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

Mati hukmi (yuridis) adalah kematian (muwarris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga

[59] Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 2011), 11-12

terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

Mati *takdiri* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya

b. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya *mafqud*, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang *mafqud*.

Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal

khusus tentang anak di dalam kandungan.

c. Tidak adanya penghalang – penghalang mewarisi.

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *mawani'ul irtsi* yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.

Lahirnya beberapa perundang-undangan yang menunjuk dan sebagai dasar berlakunya Hukum Islam (Syariat Islam yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia) tidak disadari oleh semua kalangan masyarakat sebagai penegakan syariat Islam, melainkan hanya dianggap sebagai sebuah alternatif dalam menyelesaikan problema.[60]

5. Ahli Waris Dan Bagian-Bagiannya.

Bagi ahli waris, merupakan suatu kewajiban untuk mengurus harta peninggalan pewarisnya. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya, harta warisan terlebih dahulu diambil guna pemenuhan dan pengurusan pewaris, membayar hutang-hutangnya dan pemenuhan wasiat bagi pewarisnya.

Syarat yang harus ada bagi ahli waris untuk dapat menerima harta peninggalan adalah masih dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya meninggal, baik secara hakikat maupun menurut penetapan hakim.[61]

Syari'at Islam menetapkan bagian perolehan bagi ahli waris yang

[60] Edy Sismarwoto, *Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, 1.
[61] TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, 33.

dikenal dengan *Furudul Muqaddar* yang terdiri dari 6 bagian, yakni:

a. Ahli waris yang memperoleh bagian setengah (1/2), terdiri dari 5 orang, yaitu:
    1) Anak perempuan, bila ia sendirian.
    2) Cucu perempuan, bila ia sendirian.
    3) Saudara perempuan kandung, bila ia sendirian.
    4) Saudara perempuan seayah, bila ia sendirian.
    5) Suami, bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.[62]
b. Ahli waris yang memperoleh bagian seperempat (1/4), terdiri dari 2 orang, yaitu:
    1) Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
    2) Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
c. Ahli waris yang memperoleh bagian seperdelapan (1/8), hanya seorang yaitu istri, bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.
d. Ahli waris yang memperoleh bagian dua pertiga (2/3), terdiri dari 4 orang, yaitu:
    1) Dua orang anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
    2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki.
    3) Dua orang perempuan kandung atau lebih, tanpa laki-laki.

[62] *Ibid*., 229.

4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, tanpa laki-laki.

e. Ahli waris yang memperoleh bagian sepertiga (1/3), terdiri dari 2 orang, yaitu:

1) Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara-saudara.

2) Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

f. Ahli waris yang memperoleh bagian seperenam (1/6), terdiri dari 7 orang yaitu:

1) Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.

2) Ibu, bila bersamanya ada anak atau cucu atau saudara-saudara.

3) Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.

4) Nenek melalui ayah, atau melalui ibu, seorang atau lebih.

5) Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.

6) Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan.

7) Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.[63]

6. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima waris, yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan. Yang menjadi penghalang kewarisan ada tiga hal yang telah disepakati para ulama, yaitu: 1) pembunuhan, 2) perbudakan, 3) berlainan agama,

[63] Muhammad Ali ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, (Surabaya: al-Ikhlas, 2010), 46-48.

dan yang tidak disepakati ulama adalah 4) berlainan negara.[64]

a. Pembunuhan

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang membunuh.

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

1) Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diserahi tugas untuk membunuh si terhukum,
3) Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
4) Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri.[65]

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

1) Pembunuhan sengaja,
2) Pembunuhan mirip sengaja,
3) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

[64] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* 30.
[65] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 89.

1) Pembunuhan karena khilaf,
2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
3) Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan
4) Pembunuhan karena, uzur untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya. [66]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman *qishas* atau hukuman bunuh lainnya. Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan

[66] *Ibid,* 91

pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan kategori pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

b. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hal milik tuannya. Menurut Idris Ramulya, perbudakan menjadi penghalang kewarisan bukanlah karena status sosialnya, melainkan karena formalnya sebagai hamba sahaya dipandang tidak cakap menguasai harta benda.[67]

c. Berlainan Agama

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan muwaris berbeda agama. Dalam urusan dunia dan akhirat hubungan antara dua kerabat yang tidak seagama hanya sebatas dalam hal-hal berbuat baik saja dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut soal agama. Hak kewarisan merupakan soal agama karena ketentuan pelaksanaannya atas dasar syari'at Islam.

[67] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* ..., 110.

d. Berlainan Negara

Ditinjau dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, berlainan agama diklasifikasikan menjadi dua:

1) Berlainan negara antar orang-orang non muslim

Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, bahwa berlainan negara antar orang-orang non muslim menjadi penghalang saling mewarisi di antara mereka. Karena putusnya *ishmah* dan tidak adanya hubungan perwalian. Memberikan pusaka kepada ahli waris yang berbeda negaranya, musuhnya atau musuh keluarganya.[68]

2) Berlainan negara antar orang Islam

Berlainan negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Sebab negara-negara Islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. Hubungan kekuasaan (*ishmah*) antar negara-negara tersebut tidak putus, bahwa terjalin rasa solidaritas antar warga negaranya satu sama lain. Lebih lanjut dari itu bahwa negara-negara tersebut menjalankan prinsip yang sama yaitu hukum Islam, walaupun tiap-tiap negara itu mempunyai perbedaan mengenai bentuk kenegaraannya. Sistem pemerintahannya, politik yang dianutnya, serta peraturan-

[68] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 108.

peraturan yang dijalankannya dan sebagainya.[69]

B. Hibah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.[70] Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.[71] Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.[72]

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

a. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,[73] merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التّمليك بلا عوض حال الحياة تطوّعا

"Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

---

[69] *Ibid*., 109.

[70] Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam,* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), 920.

[71] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1584

[72] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398.

[73] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 82

b. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,[74] menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

c. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

> تمليك جائزالتّصرّف مالا معلوما اومجهولا تعذّرعلمه موجودا مقدرا على تسليمه عيرواجب فى الحياة بلاعوض [75]
>
> Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.

d. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. [76]

e. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,[77] bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam

---

[74] Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 208 - 209

[75] *Ibid*, 209

[76] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), 315

hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.

f. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,[78] bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.[79] Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (النساء : 4)

... Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...[80]

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

---

[77] Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb,* (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), 39

[78] Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în,* Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), 84

[79] Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 540

[80] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an: 1986), 115

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرة : 177)

…dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...[81]

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال تهادواوتحابّوا (رواه البخارى فى الادب المفرد وابو يعلى بأسناد حسن)[82]

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.[83] Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,[84] bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci,

---

[81] *Ibid*, 43.

[82] Al-San'ânу, *Subul as-Salâm*, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 92.

[83]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

[84]Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, jilid 3, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 75

bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

2. Syarat dan Rukun Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,[85] rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-hibah*). Hal senada dikemukan Abd al-Rahmân al-Jazirî,[86] bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) '*Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).[87] Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang

[85] Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), 245

[86] Abd al-Rahmân al-Jazirî, , *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, 210

[87] *Ibid*

yang menerima hibah.[88]

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.[89]

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:[90]

a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik

[88] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244
[89] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 75.
[90] *Ibid*, 245 – 247.

sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.

e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Syarat-syarat *hibah* sebaaima diuraikan di atas yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh)*. Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan

setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.[91] Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".[92]

Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandaskan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan.[93] Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik[94] berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka ia hanya memperoleh harganya. Tetapi jika ia segera mengurusnya, maka ia memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam

---

[91] Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, 323.

[92] Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, 84

[93] Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, 237

[94] *Ibid*

Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya *hibah.* Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.[95]

Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابْن شهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَا لِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لِابْنِي قَدْ

[95]*Ibid*, 247

كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِيَ بَاطِلٌ[96]

> Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka ia menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian ia menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang

[96]Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), 151

yang diberi hibah ini gugur haknya.[97]

3. Nama lain dari Hibah

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:

التّمليك بغير عوض[98]

"Pemilikan tanpa penggantian".

b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.[99] Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa

c. *Washiat*, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah:[100]

عقْد يوجب به الإْنسان فى حياته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang

[97] *Ibid*, 247-248.

[98] Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), 323

[99] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 315.

[100] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 107

diberikan sesudah wafatnya".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.[101] Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Arti beberapa istilah di atas pada dasarnya ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.

[101] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 315

d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.

C. Alat Bukti

1. Pengertian alat bukti

Kata alat bukti berasal dari dua kata yaitu "alat dan bukti". Alat artinya: yang dipakai untuk mencapai maksud.[102] Bukti artinya: sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata; tanda.[103]

Menurut A.Pitlo, alat pembuktian adalah bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara.[104] Menurut Roihan Rasyid dipandang dari segi pihak-pihak yang berper kara (pencari keadilan) alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang me meriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim memutus perkara.[105] Alat bukti menurut Ibnu Qayyim adalah setiap yang dapat memperkuat dakwaan/gugatan[106]

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memberi ke pastian kepada hakim tentang adanya peristiwa atau keadaan baik yang

---

[102] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 27.

[103] *Ibid*, 172.

[104] A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, alih bahasa M.Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1978), 26.

[105] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1991), 144- 145.

[106] Muhammad Salam Madzkur,*Peradilan dalam Islam*,terj Imron, (Surabaya : Bina Ilmu, 1990), 94.

diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh pihak untuk membenarkan atau menggagalkan gugatan atau dakwaan.

Fakta-fakta di dalam perkara harus dikemukakan oleh pihak yang bersengketa dan fakta-fakta ini harus disebut fakta-fakta hukum harus dibuktikan oleh hakim. Hakim harus mendasarkan keputusannya atas fakta-fakta yang sudah terang kebenarannya dan fakta-fakta yang masih samar-samar atas kebenarannya harus dibuktikan.[107]

2. Macam-Macam Alat Bukti

a. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya alat bukti dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mempunyai beberapa persamaan. Dalam hukum Islam Para fuqoha berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada 7 macam :

1) Iqrar (pengakuan).
2) Syahadah (kesaksian).
3) Yamin (sumpah).
4) Nukul (menolak sumpah).
5) Qasamah (bersumpah 50 orang).
6) Keyakinan hakim.
7) Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan. [108]

Alat-alat pembuktian yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat-menggugat hanya tiga saja yaitu Iqrar,Syahadah,Yamin.

---

[107] Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Bina Aksara, 1986), 193

[108] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.

1) Iqrar (pengakuan), yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan .[109]
2) Syahadah (saksi). Para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian ini diperlukan bilangan, karena hal ini merupakan satu urusan ibadah.Walaupun menurut logika, kebenaran itu berdasar kepada ke adilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya bukan kepada bilangan.
3) Yamin (sumpah).Apabila seorang digugat, dan menolak gugatan tersebut dan si Penggugatpun tidak sanggup menghadirkan saksi,maka dalam hal ini si Penggugat boleh menyuruh si Tergugat bersumpah.[110]
4) Nukul (menolak sumpah),yaitu menolaknya tetuduh/tergugat untuk bersumpah sebagaimana yang diminta oleh penggugat.Karena menolak sumpah itu dianggap sebagai penguat suatu tuduhan/gugatan,dimana kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.[111]
5) Qasamah,menurut bahasa yaitu sumpah yang dihadapkan kepada wali dari tertuduh pelaku pembunuhan.[112]

[109] Muhammad Salam Madzkur,*Peradilan dalam Islam,* 100.
[110] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam,* 136.
[111] Muhammad Salam Madzkur,*Peradilan dalam Islam*, 95.
[112] *Ibid,* 114.

6) keyakinan hakim. Dalam hal ini fuqaha mutaakhirin berpendapat, bahwa hakim tidak boleh berpegang pada ilmunya (keyakinan) secara mutlak dalam segala rupa gugatan.[113]

b. Menurut hukum acara perdata.

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan dalam Undang-undang (pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg. pasal 1866 BW) ada 5 macam yaitu ; surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah..[114]

1) Bukti Surat (tertulis).

Bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mencapaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti)[115]

Alat bukti tertulis ini diatur dalam pasal 138,165,167 HIR, pasal 164, 285,305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW. Macam-macam alat bukti tertulis :

1. Akte, yang meliputi : Akte outentik dan akte bawah tangan.
2. Surat-surat lainnya yang bukan akte, yaitu semua alat bukti tertulis tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakui sebagi suatu akte.

---

[113] *Ibid*, 162.

[114] Bachtiar Effendi,dkk, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), 58.

[115] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000), 148.

2) Alat bukti saksi.

Menurut As-Sayyid Sabiq, kesaksian (شهادة) diambil dari kata (مشاهدة), yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan lafadz aku menyaksikan (اشهد) atau aku telah menyaksi kan (شهدت) .[116]

Menurut istilah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa syahādah

والشاهدحامل الشهادةومؤديهالأنه شاهدلماغاب من غييره[117]

Artinya: "Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain".

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri, sebagai bukti ter jadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[118]

Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majlis hakim Secara garis besar ada lima syarat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya itu, yaitu :

---

[116] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Dar al-Fathu lil I'lam al-Arabi, 1422 H/2001), 237
[117] *Ibid*, 237
[118] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 116

a) Keadilan

b) Kedewasaan

c) Islam

d) Kemerdekaan

e) Tidak diragukan niat baiknya.[119]

Alat bukti saksi ini diatur dalam Pasal 168-172 HIR.

Keaksian pada prinsipnya itu wajib ditunaikan.Namun demikian untuk memelihara obyektifitas dan kejujuran saksi, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh didengar kesaksiannya dengan kata lain tertolak kesaksiannya karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu. Nabi saw. bersabda :

روى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله صل الله عليه وسلم لاتجوزشهادة خائن ولاخائنة ولاذى غمرعلى أخيه ولاتجوزشهادة القانع لأهل البيت.والقانع الذي ينفق عليه اهل البيت[120](رواه احمدوابوداود)

Artinya :*Telah diriwayatkan dari'Amr bin Syu'aib,dari ayahnya, dari kakeknya,dia berkata:Telah besabda Rasullullah saw:"Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki maupun perempuan;dan tidak pula kesaksian orang yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim;serta tidak pula diperbolehkan kesaksian pelayan terhadap keluarga yang diikuti,dan tidak pula kesaksian pelayan yang diberi belanja oleh keluarga yang diikuti."* (H.R Ahmad dan Abu Daud).

[119] Ibnu Rusyd,*Tarjamah Bidayatul Mujtahid*,terj Abdurrahman dan Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa', 2010), 684.

[120] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah,* 241.

Berdasarkan hadits diatas, dapat ditegaskan bahwa orang yang di tolak kesaksiannya adalah :

a) Pengkhianat laki-laki dan perempuan.

Orang yang mengkhianati amanat yang dipercayakan oleh Allah ke padanya adalah orang fasiq, yaitu orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa-dosa kecil berulang-ulang, karena itu mereka ditolak per saksiannya .[121] Hal ini berdasarkan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال :٢٧)

Artinya *:" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (Qs.Al-Anfal 27*).*

b) Orang-orang yang mempunyai rasa dendam dan permusuhan.

Pendapat jumhur ulama' orang yang memendam rasa dendam dan permusuhan dengan orang lain tidak diperkenankan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab rasa dendam dan permusuhannya itu dapat mempengaruhi secara negatif terhadap apa yang diterangkan di muka hakim dan kedudukannya sebagai saksi.[122]

c) Orang yang menjadi tanggungan nafkah orang lain menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya.

[121] Fatchur Rahman, *Hadits-hadist tentang Peradilan Agamat* , (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), 89.

[122] *Ibid*, 89.

Orang yang menjadi tanggungan orang lain, apakah sebagai pelayan, pembantu rumah tangga, ataupun buruh perusahaan tidak diper bolehkan menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya, atau majikan yang mengupahnya. Hal ini dikarenakan kesaksiannya diduga keras bertendensi akan membantu majikannya,sekalipun ia harus berbuat tidak jujur. Akibat dari persaksian yang dilakukannya, ia dapat menarik suatu manfaat dari perkara yang dimenangkan kepada majikannya, karena sebagaimana diketahui, mereka di bawah tanggungan majikannya.

kesaksian dalam Hukum Acara Perdata adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. [123]

Adapun saksi adalah orang yang memberikan keterangan-keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[124]

Alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 139-157 HIR, pasal 168-172 HIR jo. pasal 165=179 R.Bg.

[123]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 128
[124] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 160.

pasal 305-309 R.Bg. jo pasal 1895 BW, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW.

Seseorang yang akan diajukan sebagai saksi harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi. Syarat tersebut dapat digolongkan kepada dua macam; yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil adalah syarat yang mengikat kepada diri saksi, sedangkan syarat materiil adalah syarat yang mengatur tentang yang di sampaikan oleh saksi atau materi dari kesaksiannya.[125]

Menurut Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Adapun syarat formil saksi adalah :

a) Berumur 15 tahun keatas.
b) Sehat akalnya
c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-undang menentu kan lain.
d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun
e) Sudah bercerai (pasal 145 (1) HIR).

[125]Tim Kajian Hukum Acara Pokja Perdata Agama,*MARI ."Masalah Pembuktian Dan Teknik Penerapannya Dalam Persidangan ",dalam Suara Uldilag*, Vol II ,6 April 2015, 132.

f) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali Undang-undang menentukan lain.

g) Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR).

h) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR).

i) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peris tiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR) kecuali mengenai perzinaan.

j) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR).

k) Memberikan keterangan secara lisan (pasal 147 HIR)

Selanjutnya. mengenai syarat materiil saksi adalah :

a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (pasal 170 HIR/308 RBg.).

b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (pasal 171 (1) HIR).

c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (pasal (2) HIR/ 308 (2) R.Bg.).

d) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR).

e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.[126]

Saksi mempunyai kewajiban dengan kesaksiannya yaitu:

a) Kewajiban untuk menghadap.

[126] *Ibid*, 165-166.

Kewajiban untuk menghadap dipersidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan 141HIR (psl 166,167 Rbg), yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipangil dengan patut.[127]

b) Kewajiban untuk bersumpah.

Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini terbukti dari pasal 147 HIR, pasal 1911 KUH Perdata.[128]

c) Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Keterangan saksi (kesaksian) sebagai alat pembuktian itu hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (bergantung pada penilaian hakim.[129]

Dalam Hukum Acara Perdata, ada orang-orang tertentu yang oleh Undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi, sebagai dasar untuk me mutus perkara. Berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat 1 HIR yang menyebut kan bahwa orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah :

a) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.

---

[127] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 135.

[128] Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2012), 71.

[129] *Ibid*, 74.

b) Isteri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.

c) Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun.

d) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.[130]

Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perselisihan kedua belah pihak tentang

a) Status menurut Hukum Perdata.

b) Perjanjian kerja, atau

c) Perceraian karena perselisihan suami isteri. [131]

Bahkan orang-orang yang berhak mengundurkan diripun tidak boleh mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian dalam perkara-perkara tersebut diatas (pasal 145 ayat 2 dan 3 HIR).[132]

Adapun orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi adalah:

a) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.

b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri salah satu pihak.

---

[130] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju , 2012), 64

[131] Apabila Gugatan cerai didasarkan atas alasan Syiqaq, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Lihat pasal 76 (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[132] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* 63

c) Semua orang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, di wajibkan menyimpan rahasia tapi semata-mata tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat,pekerjaan atau jabatannya.[133]

3) Alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa peristiwa lain yang harus dibukti kan juga telah terjadi.[134] Alat bukti persangkaan ini diatur dalam pasal 173 HIR dan 1915 KUH Perdata..

4) Alat bukti pengakuan.

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak, dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.[135] Dasar pengakuan sebagai salah satu alat bukti diatur dalam pasal 174 175 HIR ,pasal 311-313 RBg dan pasal 1923-1928 BW.

5) Alat bukti Sumpah.

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat, yang diberikan, atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh- Nya.[136]

---

[133] Pasal 146 (1) HIR.
[134] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), 181.
[135] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 177.
[136] *Ibid*, 184 .

Sumpah ada dua macam :

a) Sumpah/janji untuk melakukan atau tidak melakukan dan ini mempunyai fungsi formil yaitu syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan sumpah atas itu yang disebut sumpah prommissoir.
b) Sumpah/janji untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah assetoir atau confirmatoir.

Sumpah ini mempunyai fungsi materiil yaitu sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.Sumpah ini ada tiga macam : sumpah supletoir (pelengkap), sumpah decisoir (pemutus), sumpah penaksir.

Menurut Hukum Islam masih ada dua macam sumpah lagi yaitu :

a) Sumpah Li'an

Sumpah ini diatur dalam pasal 88 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989,Pasal 127 KHI dan Al –Qur'an surat An-Nur ayat 6-9.Sumpah ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya ,sedangkan istri menolak tuduhan tersebut.

b) Yaminul istidhhar

Sumpah penegasan yang berfungsi sama dengan sumpah supletoir tetapi hanya bisa dipakai dalam sengketa perkawinan,perceraian,dan kelahiran dimana pihak lawan tidak hadir dalam sidang ,sumpah ini hanya sebagai syarat penetapan Hakim terhadap orang yang ghaib.[137]

Menurut pasal 164 HIR maka masih terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai kebenar an suatu peristiwa yaitu :

1) Pemeriksaan setempat/Desente

Pemrikasaan setempat/Desente yaitu pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatan nya, yang dilakulan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.[138] Pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 153 HIR,pasal 180 Rbg dan 211 Rv.

2) Saksi ahli/keterangan ahli

Saksi ahli/keterangan ahli yaitu keterangan dari pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Didalam praktek pengadilan sering disebut saksi ahli hal ini diatur dalam

[137] *Ibid*,. 186.
[138] *Ibid* , 196.

pasal 154,pasal 181 Rbg dan 215 Rv.

BAB III

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri. [139]

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara tersebut terletak pada Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu

[139] Dokumentasi profil Pengadilan Agama Kendal yang dikuitip pada tanggal 08 Oktober 2019

pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m^2, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m^2 dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m2, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m2 dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989.[140]

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m^2 dengan luas tanah ± 750 m^2. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m^2 dengan luas tanah ± 7.902 m^2 di

[140] *Ibid*,.

kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.[141]

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. [142]

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama kelas IA Kendal yang terdiri dari kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Radius I: Brangsong.
b. Wilayah Radius II: Kota Kendal, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Waleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.

[141] Dokumentasi Pengadilan Agama Kendal, dikutip pada tanggal 08 Oktober 2019
[142] *Ibid*,.

c. Wilayah Radius III: Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan.

d. Wilayah Radius LK: Luar Kota/ Luar Wilayah.[143]

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal yang adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdrurahman Iman.

b. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.

c. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.

d. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.

e. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.

f. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.

g. Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.

h. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.

i. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.

j. Pada tahun 2004 - 2007 Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

k. Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H. M.SI.

l. Pada tahun 2011 - 2013 oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI

m. Pada tahun 2013 – 2016 oleh H. Samidjo, S.H., M.H dan

n. Pada tahun 2016 – sekarang oleh Drs. H. Sarmin M.H. [144]

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan

[143] Dokumentasi Pengadilan Agama Kendal, dikutip pada tanggal 08 Oktober 2019
[144] *Ibid*,.

Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A, dengan No. Telepon: (0294) 381490, Fax. (0294) 384044. [145]

2. Perkara di Pengadilan Agama Kendal

Berbicara tentang perkara yang ada di Pengadilan Agama Kendal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

a. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif)

Kewenangan relatif, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis. Wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan pengadilan yang berada di mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Dalam kewenangan relatif ini, Pengadilan Agama Kendal hanya berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di Kabupaten Kendal yang meliputi:

1) Kecamatan Kaliwungu
2) Kecamatan Kaliwungu Selatan
3) Kecamatan Brangsong
4) Kecamatan Kendal
5) Kecamatan Patebon

[145] *Ibid*,.

6) Kecamatan Kangkung
7) Kecamatan Cepiring
8) Kecamatan Rowosari
9) Kecamatan Weleri
10) Kecamatan Ringin Arum
11) Kecamatan Gemuh
12) Kecamatan Pegandon
13) Kecamatan Ngampel
14) Kecamatan Singorejo
15) Kecamatan Boja
16) Kecamatan Limbangan
17) Kecamatan Sukorejo
18) Kecamatan Patean
19) Kecamatan Plantungan, dan
20) Kecamatan Pageruyung. [146]

b. Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)

Kewenangan mutlak (kompetensi absolut), yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Dengan demikian

[146] *Ibid*,.

wewenang yang mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. [147]

Dalam hal kewenangan mutlak ini, Pengadilan Agama Kendal berpedoman pada ketentuan UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: UU No. 1/1974, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

1) Bidang Perkawinan

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain adalah:[148]

[147] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 19.

[148] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 222.

a) Ijin beristeri lebih dari seorang;

b) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, dalam hal rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

c) Dispensasi kawin;

d) Pencegahan perkawinan;

e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

f) Pembatalan perkawinan;

g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

h) Perceraian karena talak;

i) Gugatan perceraian

j) Penyelesaian harta bersama

k) Mengenai penguasaan anak-anak;

l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

p) Pencabutan kekuasaan wali;

q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

r) Menunjuk seorang wali oleh pengadilan dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

t) Penetapan asal usul seorang anak;

u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2) Bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang kewarisan mencakup empat hal, yaitu: 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; 2. Penentuan mengenai harta peninggalan (*tirkah*); 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan itu; 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

3) Bidang Wakaf dan Shadaqah

Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan milik, ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara-perkara tanah menurut syari'at Islam.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan Kendal semakin diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah dan infaq. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.[149]

Dalam penjelasannya, infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan

[149] Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

rasa ikhlas, dan karena Allah Subnanahu Wata'ala.

Sedangkan yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1) bank syari'ah;
2) lembaga keuangan mikro syari'ah;
3) asuransi syari'ah;
4) reansuransi syari'ah;
5) reksa dana syari'ah;
6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7) sekuritas syari'ah;
8) pembiayaan syari'ah;
9) pegadaian syari'ah;
10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11) bisnis syari'ah.

Dengan semakin luasnya kewenangan absolut Pengadilan Agama Kendal menandakan bahwa semakin menambah eksistensi dan kepercayaan negara kepada Pengadilan Agama Kendal, selain itu menambah semakin kokohnya keberadaan Pengadilan Agama Kendal di Indonesia.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal

Struktur organisasi Badan Peradilan Agama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 11 Tahun 1978 tentang

susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan di dalam buku Pedoman Himpunan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Daerah Tahun 1986/1987. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab II mengenai Susunan Pengadilan Agama, yang terakhir pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/11/1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal beserta nama-nama yang menduduki selengkapnya terlampir. [150]

B. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Obyek Waris yang berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal

Proses penyelesaian perkara termasuk putusan Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di mulai dari perkara masuk ke pengadilan agama, kemudian dilimpahkan oleh ketua pengadilan ke majlis kemudian didamaikan apabila tidak berhasil diperiksa, baru diputuskan melalui proses pengadilan yang dilakukan melalui tahapan gugatan, eksepsi dan putusan, jika eksepsi ditolak maka ada putusan sela untuk dilanjutkan masalah pokok dan jika eksepsi diterima maka menjadi putusan akhir seperti yang terjadi pada

[150] *Ibid*,.

putusan nomor perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal.[151]

Setiap putusan diambil hakim berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat kemudian ditelah oleh hakim berdasarkan hukum Islam yang ada di KHI maupun kitab-kitab mawaris. Setiap putusan hakim dilindungi oleh negara dan tidak boleh dikomentari oleh hakim lain kecuali hakim di atasnya seperti banding. Hakim tidak boleh menolak atau menerima. [152]

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka peneliti mencoba memaparkan kasus putusan perkara kewarisan Nomor1320/pdt.g/2016/ PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal:

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada perkara gugat waris antara: Jaman bin Sumo sebagai Penggugat I, Karsini binti Sumo sebagai Penggugat II, Khotiah Binti Sakroni sebagai Penggugat III, Komariyah binti Kaeri sebagai Penggugat IV, Rasno bin Kaeri sebagai Penggugat V dan Khudhori Bin Kaeri sebagai Penggugat VI, dalam hal ini Para Penggugat tersebut menguasakan kepada Hermono Suswandoyo, SH., dan Abdul Aziz, SH., dari kantor Advokat H. Suswandoyo, SH. dan Rekan. Melawan Kastin bin Sumo, sebagai Tergugat dengan memberikan kuasa kepada Bangkit Mahanantiyo, SH, Ganda Olivianus Sagala, SH dan Saut Excaverius Sagala, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Independent., S.H., M.H. & Patners.

Pengadilan Agama tersebut, Setelah membaca permohonan Pemohon,

[151] Wawancara dengan Bapak Mukhlis, panitera Pengadilan Agama Kendal pada 26 Januari 2021

[152] *Ibid*,

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.[153]

1. Tentang Duduk Perkaranya

Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, dengan register perkara nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Kdl, telah mengajukan permohonan gugat waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Surat keterangan kematian No. 474.3/25/IV/2016, yang dibuat oleh kepala Desa Magelung, Slamet, tanggal 26 April 2016 menerangkan bahwa Jasmirah pada hari selasa, 04-06-1976 telah meninggal dunia di remah Desa Magelug Rt. 003/Rw. 002, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal dikarenakan sakit. Semasa hidup Almarhumah Jasmirah telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, menikah pertama dengan Almarhum Bapak Kasmadi (meninggal ± tahun 19…) dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang bernama Mulyadi dan telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan kematian No.474.3/75/XII/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Magelung, Slamet, tanggal 23-12-2013 menerangkan bahwa Mulyadi pada hari Rabu Legi, 05 Februari 2008 telah meninggal dunia di rumah Dukuh Kwangsaran Rt. 003/Rw. 002, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten

[153] Dokumentasi putusan nomor perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal yang di kutip pada tanggal 14 Oktober 2019

Kendal dikarenakan sakit dan semasa hidupnya tidak menikah.

Almarhum Jasmirah untuk yang ke dua (dua) kalinya menikah dengan Almarhum Sumo dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak,3 (tiga) orang anak yang masih hidup, bernama:

a. Jaman
b. Kaeri (almarhum);
c. Karsini
d. Kastin.[154]

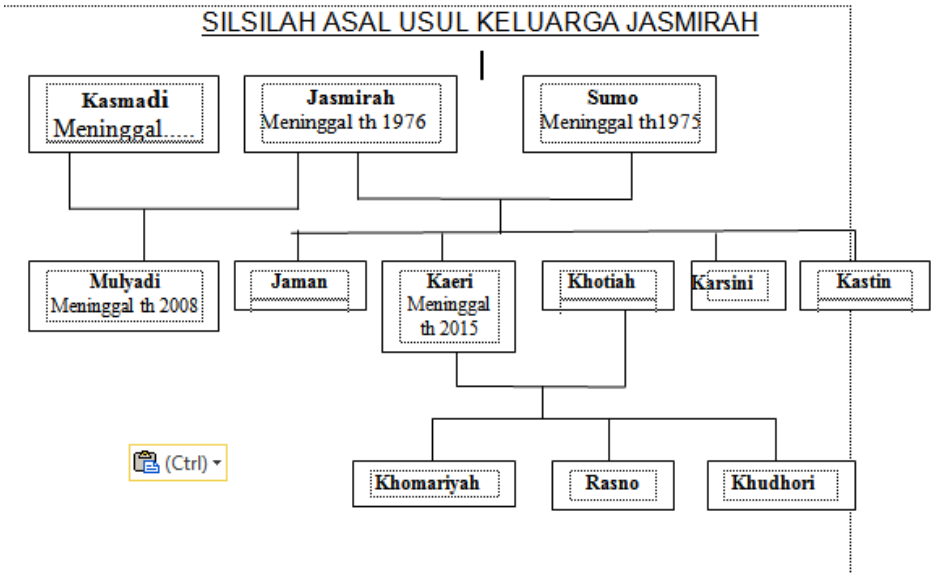

Pada saat meninggalnya Jasmirah pada tahun 1976, telah terbuka kewarisan pada saat itu dengan ahli waris anak-anak Jasmirah, yaitu, Mulyadi, Jaman, Kaeri, Karsini dan Kastin, 2 (dua) orang anak yang seharusnya menjadi ahli waris Jasmirah telah meninggal dunia, yaitu Mulyadi meninggal tahun 2008, Kaeri meninggal tahun 2015. Kaeri, yang merupakan anak yang seharusnya menjadi ahli waris Jasmirah telah

[154] *Ibid*,.

meninggal dunia tahun 2015, telah terbuka kewarisan pada saat itu dengan ahli waris istri dan anak-anak Kaeri, yaitu Khotiah, Khomariyah, Rasno dan Khudhori ;

Selain meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, almarhumah Jasmirah juga meninggalkan harta peninggalan yang belum di bagi yang berupa sebidang tanah kebun/tanah darat tercatat dalam surat ketetapan lurah pembangunan desa/buku penetapan huruf C No. 424, atas nama wajib IPEDA : Mulyadi Kasmadi, nomor blok 72, kelas D III, luas tanah 3.350 m^2, terletak di Desa Magelung, Kacamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sukarman

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Tanah milik Bokeri. [155]

Yang sekarang telah berubah menjadi SHM No. 245 atas Nama Kastin, Asal Hah dari pengakuan C.424 P.72 D.III, Surat Ukur No.12/2007, tanggal 07/12/2007, luas 2.759 m^2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, tertanggal 28/12/2007, yang sekarang di kuasai oleh Tergugat, untuk selanjutnya si sebut sebagai Obyek sengketa Waris

Pada awalnya sebidang tanah kebun/tanah darat tersebut di angka 5 di atas (Obyek Waris), adalah milik Almarhum Jasmirah, yang didapat/

[155] *Ibid*,.

berasal dari pembagian warisan Almarhum Sarmah (bapak kandung almarhumah Jasmirah) tercatat dalam buku penetapan huruf C No. 424, atas nama Wajib IPEDA : Jasmirah Sarmah. Sekitar tahun 1965 ke atas almarhum Mulyadi (saat masih hidup) pulang dari merantau/ngalemboro, dan dan kemudian jatuh sakit, bahkan sampai membisu/tidak mau berbicara, tidak mau kerja, kerjanya kesana kemari, tinggal selama 2 minggu di rumah di rumah Penggugat I, 2 minggu di rumah Penggugat II, dan 2 minggu di rumah Tergugat, demikian seterusnya, dan setelah Jasmirah meninggal dunia tahun 1976, Buku Penetapan Huruf C No. 424, yang semula atas nama Wajib IPEDA : Jasmirah Sarman, telah berubah menjadi atas nama Wajib IPEDA : Mulyadi Kasmadi, perubahan nama wajib pajak ini terjadi pada tahun 1976 setelah Jasmirah meninggal dunia tahun 1976. [156]

Sebelum tergugat menguasai dan mengerjakan Obyek Waris, penggugat I lah sebagai anak tertua, yang mengerjakan/mengurus Obyek Waris bersama Almarhumah Jasmirah dan bahkan penggugat I lah yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga besar penggugat I untuk mengurus dan merawat segala kebutuhan hidup Almarhumah Jasmirah (saat masih hidup), almarhum (saat masih hidup dan dalam keadaan sakit kejiwaan) beserta semua adik-adik penggugat I termasuk tergugat. [157]

Setelah Ibu Jasmirah meninggal dunia, yang mengerjakan/mengurus Obyek Waris masih penggugat I dengan mendapat

[156] *Ibid*,.
[157] *Ibid*,.

amanah dari Almarhum Jasmirah, sebagian hasil dari kebun dipergunakan untuk keperluan Almarhum Mulyadi, karena semasa Almarhum Mulyadi masih hidup, kondisi kejiwaan Almarhum Mulyadi terganggu/tidak stabil. Selanjutnya, sekitar tahun 1981 s/d tahun 1982, Almarhum Mulyadi yang saat itu dalam keadaan sakit dan tinggal bersama dengan penggugat I di rumah penggugat I, Desa Magelung, Rt. 001/Rw. 002, Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat I dan para penggugat yang lain, Almarhum Mulyadi (saat masih hidup dan dalam keadaan sakit) di jemput oleh tergugat dari rumah penggugat I dengan maksud untuk tinggal bersama di rumah tergugat dan sekitar tahun 1981 s/d 1982 tersebut, tongkat estafet penguasaan/pengurusan Obyek Waris beralih dari penggugat I kepada tergugat, dengan menanggung kewajiban mengurus segala keperluan almarhum mulyadi (saat masih hidup), dengan amanah dari Almarhumah Jasmirah agar dari sebagian hasil dari kebun dipergunakan untuk keperluan Almarhum Mulyadi (saat masih hidup), sampai di ajukan gugatan waris ini Obyek Waris masih dikuasai oleh tergugat. [158]

Selanjutnya, Obyek Waris, tanpa seijin dan sepengetahuan para penggugat, yang sama-sama sebagai ahli warisan Almarhumah Jasmirah oleh tergugat dengan bantuan dari Saudara Sutrisno Adiyanto, yang juga adalah saudara sepupu dari Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II, yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Magelung,

[158] *Ibid*,.

dibuatlah Surat Pernyataan Hibah, yang menyatakan bahwa Mulyadi (Almarhum) telah menghibahkan kepada Tergugat sebidang tanah tegalan/kebun, Nomor Persil : 72, tercantum di SPPT nomor : 0109, luas 3.350 m2, kejadian ini berlangsung di tanggal 07 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat seolah-olahTanah Tegalan/Kebun tersebut adalah milik Mulyadi (Almarhum), padahal yang sebenarnya, Tanah Tegalan/Kebun tersebut adalah milik Almarhum Jasmirah yang berasal dari hibah/pemberian Almarhum Sarman (Bapak kandung Almarhumah Jasmirah), dan Tergugat sangat jelas sekali mengetahui kalau Tanah Tegalan/ Kebun tersebut adalah milik Almarhum Jasmirah (Ibu Kandung Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II), maka dengan dasar Surat Pernyataan Hibah tersebut itulah, oleh Tergugat dilakukan pendaftaran pertama pensertifikatan ke BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal melalui Sertifikat Massal, hingga terbit SHM No. 245 atas nama Kastin, Asal Hak dari Pengakuan C.424 P.72 D.III, Surat Ukur No. 127/2007, tanggal 07/12/2007, luas 2.759 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, tertanggal 28/12/2007.

Perbuatan tergugat tersebut di atas, para penggugat merasa dirugikan karena nama-nama para penggugat tidak di masukkan dalam SHM No. 245, dan permasalahan harta peninggalan Almarhumah Jasmirah yang belum di bagi ini, telah dilakukan upaya menyelesaikan secara kekeluargaan di Balai Desa dan di BPN kantor pertahanan Kabupaten

Kendal pada pertengahan tahun 2016, akan tetapi tidak pernah ada titik temu penyelesaian karena tergugat tidak pernah hadir dan bahkan tergugat marah-marah kepada para penggugat, dengan mengatakan."… tanah kebun/tanah darat tersebut di angka B di atas (Obyek Waris) adalah sudah milik tergugat, karena yang mengurus dan/atau menguasai Obyek Waris tersebut/yang membayar pajak Obyek Waris adalah tergugat, mau di apa-apakan itu terserah tergugat. [159]

Upaya pertemuan yang telah dilakukan tersebut di atas, tidak ada titik terang dalam penyelesaian sengketa waris ini, maka para penggugat sudah sepatutnya dan selayaknya mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal untuk memanggil tergugat dalam persidangan guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa waris ini.

Para penggugat menurut tergugat untuk mengembalikan / memberikan bagian harta peninggalan yang merupakan harta warisan yang belum terbagi untuk diberikan kepada para penggugat, dan para penggugat juga menurut tergugat untuk membagi keuntungan dari setiap hasil kebun yang telah dinikmati tergugat selama menguasai dan mengerjakan Obyek Waris di hitung sejak tahun 1982 hingga tahun 2016 atau sampai perkara ini mendapat kekuatan hukum yang tetap, dengan perhitungan bilamana disewakan ke orang lain atau dikerjakan sendiri oleh tergugat per tahun menghasilkan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun di kali 34 tahun, sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh

[159] *Ibid*,.

juta rupiah) dibayar sekaligus dan secara tunai kepada para penggugat. [160]

Para penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendal/yang terhormat majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan perhitungan Faraidh dan kemudian memerintahkan tergugat untuk menaati dan melaksanakan penentuan yang sudah menjadi bagian masing-masing ahli waris, dan untuk menjamin keberadaan Obyek Waris tersebut di atas, yang sangat berharga bagi semua ahli waris dan memiliki nilai ekonomis agar tidak dialihkan kepada pihak lain/siapapun juga. Para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal/ yang terhormat majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk meletakkan dan kemudian melakukan Sita Conservatior terhadap Obyek Waris, tercatat dalam surat ketetapan luran pembangunan desa/buku penetapan huruf C No. 424, Nomor blok 72, Kelas D III, luas tanah 3.350 m^2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. [161]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan didukung dengan bukti surat otentik dan sah serta tidak dibantah kebenarannya, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan amarnya sebagai berikut:

[160] *Ibid*,.
[161] *Ibid*,.

a. Menerima dan mengabulkan gugatan waris Para Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menetapkan secara hukum orang-orang tersebut di bawah ini :

   1) Jaman Bin Sumo ;

   2) Karsini Binti Sumo;

   3) Kastin Bin Sumo;

   Adalah ahli waris sah mendiang Jasmirah ;

c. Menetapkan secara hukum orang-orang tersebut di bawah ini :

   1) Khomariyah Binti Kaeri;

   2) Rasno Bin Kaeri ;

   3) Khudhori Bin Kaeri ;

   Adalah anak turunan Jasmirah dan Sumo yang sah,yang berhak mendapat bagian Harta Warisan yang belum dibagi bersama KhotiahBinti Sakroni istri Kaeri (sebagai ahli waris Kaeri) ;

d. Menyatakan secara hukum sebidang tanah kebun/tanah darat, tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Desa/Buku Penetapan Huruf C No. 424, Nomor Blok 72, Kelas D III, luas tanah 3.350 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas :

   Sebelah Utara : Tanah milik Sukarman

   Sebelah Timur : Jalan

   Sebelah Selatan : Jalan

   Sebelah Barat : Tanah milik Bokeri

yang sekarang telah berubah menjadi SHM No. 245 atas nama Kastin, Asal Hak dari Pengakuan C.424 P.72 D.III, Surat Ukur No. 127/2007, tanggal 07/12/2007, luas 2.759 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, tertanggal 28/12/2007, Adalah Harta Peninggalan Almarhumah Jasmirah yang merupakan Harta Warisan yang belum dibagi sebagai Obyek Sengketa Waris;

e. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/memberikanhak bagian Harta Peninggalan Obyek Sengketa Waris, tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Desa/Buku Penetapan Huruf C No. 424, Nomor Blok 72, Kelas D III, luas tanah 3.350 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal,yang sekarang telah berubah menjadi SHM No. 245 atas nama Kastin, Asal Hak dari Pengakuan C.424 P.72 D.III, Surat Ukur No. 127/2007, tanggal 07/12/2007, luas 2.759 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, tertanggal 28/12/2007, yang merupakan harta peninggalan yang belum terbagi untuk diberikan kepada Para Penggugat;

f. Menetapkan secara hukum penentuan hak bagian masing-masing ahli waris Jasmirah dan Sumo, yaitu Jaman / Penggugat I, Karsini /Penggugat II dan Kastin/Tergugat berdasarkan perhitungan Faraidh,:

g. Menetapkan secara hukum penentuan hak bagian masing-masing ahli waris Almarhum Kaeri, yaitu Khotiah/Penggugat III, Khomariyah

/Penggugat IV, Rasno /Penggugat V, dan Khudhori / Penggugat IV berdasarkan perhitungan Faraidh,: [162]

h. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan penetapan hak bagian masing-masing ahli waris Jasmirah dan Sumo yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan Faraidh ;

i. Menghukum Tergugat untuk membayar/membagi keuntungan kepada Para Penggugat dari setiap hasil panenan yang telah dinikmati Tergugat selama menguasai dan mengerjakan Obyek Sengketa Waris dihitung sejak tahun 1982 hingga tahun 2016 atau sampai perkara ini mendapat kekuatan hukum yang tetap, dengan perhitungan bilamana disewakan ke orang lain per tahun atau dikerjakan sendiri oleh Tergugat per tahun menghasilkan uang yaitu sebesarRp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dikali 34 tahun, sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dibayar sekaligus dan secara tunai kepada Para Penggugat;

j. Menyatakan sah dan berharga Obyek SengketaWaris, tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Desa/Buku Penetapan Huruf C No. 424, Nomor Blok 72, Kelas D III, luas tanah 3.350 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal,yang sekarang telah berubah menjadi SHM No. 245 atas nama Kastin, Asal Hak dari Pengakuan C.424 P.72 D.III, Surat Ukur No. 127/2007, tanggal 07/12/2007, luas 2.759 m2, terletak di Desa

[162] *Ibid*,.

Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, tertanggal 28/12/2007, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat untuk diletakkan sita conservatoir

k. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kelas I A Kendal untuk melakukan sita conservatoir terhadap Obyek Waris, tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Desa/Buku Penetapan Huruf C No. 424, Nomor Blok 72, Kelas D III, luas tanah 3.350 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal,yang sekarang telah berubah menjadi SHM No. 245 atas nama Kastin, Asal Hak dari Pengakuan C.424 P.72 D.III, Surat Ukur No. 127/2007, tanggal 07/12/2007, luas 2.759 m2, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan

l. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik, arif, dan bijak. [163]

2. Eksepsi Tergugat

Sedangkan sebagai tergugat Kastin memberikan eksepsi terhadap tuntutan penggugat diantaranya :

a. Kompentensi Absolut Pengadilan Agama Tidak Berwenang Menangani Sengketa Penerbitan Sertifikat

[163] *Ibid*,.

Sesuai Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama atara orang orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalil gugatan para penggugat pada posita 15, secara jelas jika Para Penggugat mempermasalahkan keabsahan dari penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 245atas nama Kastin (in casu TERGUGAT), dimana pada Posita 15 gugatan PARA PENGGUGAT menyebutkan sebagai berikut:

Posita 15

> "bahwa atas perbuatan tergugat tersebut diatas, penggugat I dan penggugat II (dan saat itu kaeri masih hidup) merasa dirugikan, karena keberadaan penggugati dan penggugat II (dan saat itu kaeri masih hidup) telah diabaikan oleh tergugat yang notabene adalah juga sama sama sebagai ahli waris Jasmirah dan Sumo, apalagi nama-nama penggugat I dan penggugat II (dan saat itu kaeri masih hidup) tidak dimasukkan dalam SHM NO. 245……dst" [164]

Dalam Posita 15 gugatan para penggugat sebagaiamana dijelaskan dalam point 1.2 yang menyatakan para penggugat merasa keberatan atas penerbitan sertifikat hak milik No. 245 atas nama Kastin (Tergugat) karena Nama-nama daripada penggugat 1 DAN pengugat II tidak dimasukkan dalam SHM No. 245;

Para penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mempermasalahkan penerbitan sertifikat hak milik No. 245, atas Nama

[164] *Ibid*,.

Kastin (Tergugat), maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili ataupun memutus perkara ini bukanlah Pengadilan Agama Kendal melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,

> "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku*". [165]

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, pada intinya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa sengketaKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN), mengingat dalam gugatan yang diajukan penggugat adalah mengenai adanya sertifikat SHM No 245 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tidak mencanumkan nama penggugat I dan penggugat II, maka akan sangat tepat bila para penggugat mengajukan gugata Sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan BPN sebagai pengguga.

Berdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus

[165] *Ibid*,.

Perkara Nomor 0161/Pdt.G/2017/PA.Kdl,karena hal tersebut menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan tegas dan jelasPengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus Perkara Nomor :0161/Pdt.G/2017/PA.kdl, maka gugatanPara Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [166]

b. Eksepsi *Plurium Consorcium*. Penggugat Tidak Memasukan Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak

Tanah obyek sengketa a quo merupakan titik tergugat sebagaimana tertuang dan dijelaskan dalam SHM Nomor : 245 atas nama Kastin, luas 2.759 m^2 dengan Surat Ukur Nomor : 127/Magelung/2007 tertanggal 07 Desember 2007, terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (Vide:P2). Bahwa sebagainya diuraikan dalam posita gugatan poin 11, 12 dan 13, para penggugat mempermasalahkan dan merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 245, atas nama Kastin.

Mengenai penerbitan SHM tersebut diatas, berdasarkan pasal 6 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto pasal 3 peraturan kepala badan pertahanan nasional republik indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan

[166] *Ibid*,.

pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, menerangkan bahwasanya kewenangan untuk melakukan pendaftaran tanah dan memberikan keputusan mengenai pemberian hak milik adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertahanan (in casu Badan Pertahanan Kendak).

Berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia Nomor 1642 K/Pdt/2005 :

> "Dimasukkan sebagai pihak yang digugat dan atau minimal didudukan sebagai turut tergugat"

Dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu pihak subjek gugatan menjadi tidak lengkap atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). [167]

Menurut M. Yahya harapan dalam bukunya hukum acara perdata menerangkan bahwasanya gugatan error in persona dalam bentuk cacat formil yang melekat pada gugatan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka gugatan para penggugat secara Mutatis Mutandis menurut hukum harus ditolak (*weigeren*) bahwasanya gugatan para penggugat adalah kabur (*obscuur Libel*), karena kurang lengkapnya pihak yang dalam hal ini gugatan para penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pertahanan Kabupaten Kendal sebagai pihak di dalam gugatannya agar dapat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan menyeluruh serta tidak menimbulkan

[167] *Ibid*,.

permasalahan baru, mengingat Badan Pertahanan Kabupaten Kendal adalah pihak yang berwenang melakukan pendaftaran tanah dan memberikan keputusan mengenai pemberian hak milik atas obyek sengketa a quo, maka gugatan para penggugat haruslah di telah atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard). [168]

c. Eksepsi Legal Standing

1) Tidak Adanya Kepentingan Hukum Para Penggugat

Obyek Sengketa dahulu adalah milik Almarhum Mulyadi (sesuai dengan surat ketetapan ipeda/buku penetapan C No.424, atas nama wajib ipeda Mulyadi Kasmadi), kemudian oleh almarhum Mulyadi dihibahkan kepada Tergugat. Hibah dari Almarhum Mulyadi kepada Tergugat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Hibah tertanggal 7 Maret 2002. Kemudian berdasarkan surat pernyataan hibah tersebut, oleh tergugat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal melalui pendaftaran sistematik/massal pada tanggal 28 Desember 2007, hingga akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik SHM Nomor: 245 atas nama Kastin (Tergugat).

Berdasarkan penjelasan .di atas maka para penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kedudukan hukum untuk menuntut waris atas objek *sengeketa a quo*. Hal tersebut juga

[168] *Ibid*,.

didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 405 K/Sip/1967 tertanggal 18 Mei 1968, yang menyebutkan :

> *"gugatan untuk menuntut harta peninggalan pewaris tidak mempunyai dasar hukum, karena penggugat bukan ahli waris dari pewaris tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kedudukan hukum untuk menuntut ahli waris atas objek *a quo* maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [169]

2) Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Atau *Legal Standing*

Almarhum Kaeri (yang dalam hal ini kepentingannya diwakili penggugat III,penggugat IV, penggugat V danpenggugat VI), tidak memiliki kepentingan untuk menjadi penggugat dalam perkara a quo, hal tersebut telah diperkuat dengan memperhatikan pada putusan nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Kdl, yaitu pada bagian menimbang majelis hakim telah memberikan pertimbangannya dengan menyebutkan:

> "*bahwa apabila dengan jalan sebagai ahli pengganti almarhum kaeri, hal itu tidak benar karena ahli waris pengganti ada apabila ahli waris asli (kaeri) meninggal lebih dahulu dari pewaris (jasmirah), dalam perkara a quo ahli waris (kaeri) meninggal setelah pewaris meninggal*". [170]

[169] *Ibid,.*
[170] *Ibid,.*

Berdasarkan keterangan tersebut, maka telah jelas, bahwa antara Kaeri dengan Jasmirah siapakah yang terlebih dahulu meninggal, dengan demikian jika Kaeri meninggal dunia sebelum Jasmirah meninggal dunia, maka ahli waris pengganti baru dapat ditentukan, namun jika Kaeri meninggal dunia setelah Jasmirah meninggal dunia, maka ahli waris pengganti tidak dapat ditentukan. Karena dalam gugatan a quo, para penggugat tidak menjelaskan dan tidak dapat menentukan siapakah yang meninggal duluan antara Jasmirah dengan Kaeri; sehingga sudah sangat jelas bahwa penggugat III, penggugat IV, penggugat V dan penggugat VI, tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*) sebagai penggugat dalam perkara a quo.

Penggugat III, penggugat IV, penggugat V, penggugat VI tidak mempunyai *Legal Standing* atau kedudukan hukum untuk menuntut ahli waris atas objek *a quo* maka gugatan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [171]

d. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Gugatan

Gugatan yang disusun oleh PARA PENGGUGAT tertanggal 16 Januari 2017 yang teregister di Kepanitraan Pengadilan Agama

[171] *Ibid*,.

Kendal dalam Perkara Nomor 0161/Pdt.G/2017 tidak menggunakan dasar hukum, sehingga apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo maka akan berpotensi menyesatkan majelis hakim, karena setelah mempelajari Gugatan Para Penggugat mulai dari posita poin 1 sampai 19, tidak memenuhi syarat formil surat gugatan. Hal ini berdasarkan buku M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, edisi cet. 15, halaman 51-58, yang menyebutkan syarat formil yang harus dipenuhi dalam surat gugatan bagian *Fundamentum Petendi* dan *Petitum*, dimana di dalam *Fundamentum Petendi*harus memuat mengenai dasar hukum yang jelas.

Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga sudah layak apabila majelis hakim untuk menolak gugatan para penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan para penggugat.

e. Eksepsi *Obscur Libel* (Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas)

1) Posita Tidak Jelas

Pada posita 2, PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

> "Bahwa semasa hidup almarhum jasmirah telah menikah sebanyak 2(dua) kali, menikah yang pertama dengan almarhum bapak KASMADI (meninggal ± tahun 19...)dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak 1(satu) orang bernama MULYADI" [172]

[172] *Ibid*,.

Dari dalil para penggugat tersebut sangatlah tidak jelas, karena para penggugat tidak dapat menjelaskan kapan Kasmadi meninggal, sedangkan untuk menentukan siapa pewaris dan ahli waris harus disebutkan dengan jelas kapan meninggalnya, sebagaimana pasal 171 poin b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

> *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*\

Posita para penggugat dalam gugatanya yang pada intnya menyebutkan *"bahwa sekitar tahun 1965 ke atas almarhum mulyadi (saat masih hidup) pulang dari merantau/ngelomboro, dst..."*

Dalil *Para* Peggugat pada posita angka 11, yang mana pada angka 11 pada intinya menjelasakan *"bahwa ..... karena semasa almarhum Mulyadi masih hidup, kondisi kejiwaan almarhum Mulyadi tidak stabil*"

Maka telah jelas bahwa para penggugat dalam mendalilkan *gugatannya* terdapat ketidakkonsistenan atau terdapat keragu-raguan. Para penggugat menjelaskan kondisi mulyadi pernah pergi merantau, namun pada poin lain, para penggugat menyebutkan kondisi kejiwaan Mulyadi tidak stabil, sehingga dalil para penggugat tersebut tidak jelas, mana mungkin seseorang yang

mengalami gangguan kejiwaan dapat melakukan aktivitas seperti "pergi merantau";[173]

2) Petitum Tidak Jelas

petitum nomor 2(dua) para penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Menetapkan secara hukum orang-orang tersebut dibawah ini:
a) Jaman bin sumo
b) Karsini binti sumo
c) Kastin bin sumo
Adalah Ahliwaris Mendiang Jasmirah;

Pada petitum nomor 3 (tiga) para penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Menetapkan secara hukum orang-orang tersebut dbawah ini
a) Khomariyah binti kaeri
b) Rasno bin kaeri
c) Khudori bin kaeri
Adalah anak turunan jasmirah dan sumo yang sah, yang berhak mendapat bagian harta warisan yang belum dibagi bersama khotiah binti sakroni istri kaeri (sebagai ahli waris kaeri);

Para penggugat tidak jelas dan tidak mendasar tentang siapa ahli waris dari almarhum Jasmirah, karena pada posita poin 3 tentang bagan gambar silsilah dijelaskan atau disebutkan ahli waris dari Jasmirah dan sumo adalah P I, P II, P III, P IV, P V, P VI dan Tergugat. Sedangkan pada petitum poin 2 hanya menyebutkan ahli waris Jasmirah adalah P I, P II dan Tergugat. [174]

[173] *Ibid,.*
[174] *Ibid,.*

Para penggugat tidak konsisten dan tidak jelas, harta warisan siapa yang belum dibagi waris, apakah harta peninggalan almarhum Jasmirah atau almarhum Kaeri.

Dalil-dalil para penggugat antara posita dan petitum bertentangan, maka menjadikan gugatan para penggugat menjadi tidak jelas (*Obscur Libel*). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 menyebutkan :

> *"Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum: karena petitum bertentangan dengan posita gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima"*

3) Petitum Tidak Rinci

Di dalam petitum, para penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci (detail) darimana angka Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diperoleh. Yang pada pokoknya menyebutkan :

"dihitung sejak tahun 1982 hingga tahun 2016, dengan perhitungan bilamana disewakan atau dikerjakan sendiri oleh tergugat menghasilkan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 dikali 34 tahun sebesar Rp. 170.000.000,00 dibayar sekaligus secara tunai kepada para penggugat" [175]

Para penggugat pada pokoknya hanya menjelaskan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diperoleh dari hitung-hitungan *"bila mana disewakan atau dikerjakan sendiri oleh tergugat*

[175] *Ibid*,.

menghasilkan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00". Dari perhitungan tersebut jelas para penggugat hanya berandai-andai atau menggunakan imajinasi untuk menentukan nilai kerugian.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/sip/1979 tanggal 8 MEI 1980 menyebutkan :

> *"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/sip/1983 tanggal 3 September 1983 menyebutkan :

> *"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Oleh karena di dalam petitum tersebut, para penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci (detail) dari mana asal-muasal perhitungan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diperoleh, maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [176]

f. *Eksepsi* Res *Judicata* atau *Nebis In Idem*

Berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) :

> *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, Untuk dapat menggunakan kekuatan itu soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang*

[176] *Ibid*,.

sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"

Dalil yang digunakan maupun objek dan para pihak yang bersengketa dalam perkara nomor: 0161/pdt.G/2017/pa.kdl. dahulu pernah diajukan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendal, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*dengan putusan nomor :1320/pdt.G/2016/pa.kdl. [177]

Dalil gugatan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara dahulu telah mendapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde) maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima,*sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 588 K/SIP/1973. Oleh karena gugatan tersebut telah melekat asas *nebis in idem*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana disebutkan didalam buku M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* hlm. 42.

g. Batas-Batas Yang Tidak Jelas

Di dalam posita para penggugat menyebutkan luas tanah 3.350 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah milik sukarman

Sebelah timur : jalan

Sebelah selatan : jalan

[177] *Ibid,*.

Sebelah barat : tanah milik bokeri

Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 245 atas nama Kastin (tergugat) sebagaimana berkas yang sudah kami periksa, objek a quo memiliki luas 2.759 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Samirah

Sebelah timur : Jalan

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : Bukari

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak jelas perbedaannya baik mengenai luasnya maupun batas sebelah utaranya. Hal ini tentu menjadikan gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dalam hal penyebutan luas maupun batas-batasnya. Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : [178]

> *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Gugatan para penggugat tidak dapat menyebutkan luas dan batas-batas secara jelas maka gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Dalam Pokok Perkara

Pada prinsipnya tergugat menolak dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas. Tergugat menolak dalil para penggugat sebagaimana dirumuskan dalam posita point

[178] *Ibid*,.

2 yang pada pokoknya menyebutkan, *"Mulyadi pada hari rabu legi, 05 Februari 2008 telah meninggal dunia"*. Bahwa posita yang disampaikan oleh para penggugat dapat menyesatkan majlis hakim yang memeriksa pokok perkara, karena tidak sesuai dengan fakta tentang meninggalnya almarhum Mulyadi.

Tergugat secara tegas menolak gugatan para penggugat pada posita yang mendalilkan bahwa almarhum jasmirah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa Sebidang Tanah dg bukti surat c no.242 atas nama wajib IPEDA Mulyadi Kasmadi, no blok 72 kelas DII seluas 3.350 m2 yang sekarang berubah menjadi SHM no. 245 atas nama kastin, rumusan ini hanyalah karangan belaka dari para penggugat, agar majelis hakim yang menangani perkara ini berpikir seolah olah tanah tersebut adalah tanah peninggalan dari almarhum jasmirah;

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar tidak tersesat dalam memeriksa perkara ini, dengan fakta sebagai berikut :

a. Bahwa obyek sengketa dahulu adalah milik Almarhum Mulyadi (sesuai dengan surat ketetapan ipeda/buku penetapan c no 424, atas nama wajib Ipeda Mulyadi Kasmadi), kemudian oleh Mulyadi dihibahkan kepada tergugat.
b. Bahwa atas sebidang tanah objek sengketa a quo kemudian di dihibahkan alm. Mulyadi kepada tergugat (Kastin) dibuktikan dengan adanya surat pernyataan hibah tertanggal 7 Maret 2002.

Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan hibah tersebut, oleh tergugat didaftarkan ke BPN Kabupaten Kendal melalui pendaftaran sistematik/massal pada tanggal 28 Desember 2007 hingga akhirnya terbit sertifikat hak milik SHM Nomor: 245 atas nama Kastin. [179]

Dalil para penggugat, tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada karena jika memang benar alm. Mulyadi setelah pulang dari merantau/ngalemboro mengalami jatuh sakit bahkan mengalami kebisuan/tidak mau berbicara, tidak mau kerja dan kerjanya kesana kemari, tentu hal yang tidak mungkin jika alm. Mulyadi dapat mengurus dan mendatangi instansi terkait untuk merubah wajib Ipeda yang semula atas nama jasmirah sarman, menjadi atas nama Mulyadi Kasmadi. Tidak benar dalil-dalil para penggugat yang menerangkan;

a. Bahwa penggugat I menjadi tulang punggung keluarga besar, mengurus merawat segala kebutuhan hidup almarhumah Jasmirah (saat masih hidup), almarhum Mulyadi (saat masih hidup), beserta semua adik-adik penggugat I termasuk tergugat.
b. Bahwa tidak benar jika penggugat I lah yang mengerjakan/mengurus obyek a quo dan dipergunakan untuk keperluan alm. Mulyadi.
c. Bahwa tidak benar dalil para penggugat yang menyebutkan, jika semasa hidupnya alm. Mulyadi kondisi kejiwaanya tidak stabil.

Bahwa adapun kebenaranya adalah sebagai berikut :

> Bahwa pada saat almarhum Mulyadi (saat masih hidup), penggugat I dan penggugat IV (anak kandung almarhum

[179] *Ibid*,.

> Jasmirah) telah hidup dengan keluarganya masing-masing ditempat tinggal yang berbeda pula, sehingga sangat mengada-ada apabila dalam dalilgugatan pengugat I menerangkan bahwa penggugat I yang mengurus tanah kebun/tanah darat *A Quo*dan menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, termasuk merawat almarhum Mulyadi (saat masih hidup); [180]

d. Bahwa justru tergugatlah yang mengurus dan merawat almarhum Mulyadi (saat masih hidup), memang benar sebelumnya almarhum Mulyadi tinggal bersama di rumah kediaman penggugat I, Tetapi karena kondisi almarhum Mulyadi yang memprihatinkan tidak terawat dan/atau tidak terurus, melihat kondisi tersebut tergugat merasa prihatin, maka secara sukarela tergugat merawat almarhum Mulyadi hingga almarhum Mulyadi meninggal dunia.

Tidak benar dali para penggugat yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

> *Bahwa ".....tanpa seijin dan sepengetahuan para penggugat....,* *dengan bantuan sutrisno adiyanto ..... yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai kepala desa magelung, dibuatlah surat pernyataan hibah yang menyatakan almarhum mulyadi menghibahkan kepada tergugat sebidang tanah tegalan/kebun nomor persil 72, tercantum sppt nomor 0109 dengan luas 3.350, surat hibah tersebut seolah-olah tanah tersebut milik almarhum mulyadi.....dst,*
>
> *Bahwa.....tergugat bila ditanyakan tentang tanah tegalan/kebun didapat/berasal dari mana, jawab tergugat adalah diberi oleh kang muli (alm. mulyadi),.....dst.* [181]

Berdasarkan penjelasan pada di atas semata-mata hanya bertujuan untuk mengaburkan dan menyesatkan opini dan penilaian majelis hakim

[180] *Ibid,.*
[181] *Ibid,.*

yang mulia dalam memeriksa perkara ini, supaya seolah olah tanah tegalan/kebun (obyek sengketa) a quo merupakan harta peninggalan almarhum Jasmirah dan para penggugat berhak atas tanah tegalan/kebun (obyek sengketa)a quo;

Adapun kebenaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa obyek sengketa dahulu adalah milik Almarhum Mulyadi (sesuai dengan surat ketetapan ipeda/buku penetapan c no 424, atas nama wajib ipeda Mulyadi Kasmadi), kemudian oleh Mulyadidihibahkan kepada tergugat.
b. Bahwa atas sebidang tanah objek sengketa a quo kemudian di dihibahkan alm. Mulyadi kepada tergugat (kastin) dibuktikan dengan adanya surat pernyataan hibah tertanggal 7 maret 2002.
c. Bahwa kemudian berdasarkan surat pernyataan hibah tersebut, oleh tergugat didaftarkan ke BPN kabupaten Kendal melalui pendaftaran sistematik/massal pada tanggal 28 desember 2007 hingga akhirnya terbit sertifikat hak milik SHM Nomor: 245 atas nama kastin

Para penggugat mempermasalahkan mengenai surat pernyataan hibah yang diberikan alm. Mulyadi kepada kastin (tergugat), maka tindakan para penggugat tidak dapat dibenarkan untuk melakukan penarikan atas surat hibah tersebut. mengutip buku Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi cetakan ke-2, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.383 menyebutkan, berdasarkan pasal 212

KHI dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. [182]

Hal tersebut juga diatur di dalam pasal 1666 KUHPerdata yang menyebutkan :

> *"hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.*

Hadist-hadist yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibanya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan ditunjukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Ada enam riwayat dalam Sahih Muslim dari Ibn 'Abbas, diantaranya :

> "*sesungguhnya Nabi SAW Bersabda : "perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah)nya, adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakainya" (Riwayat Muslim).*

Surat pernyataan hibah yang diperoleh tergugat bukanlah berasal dari alm. Jasmirah melainkan pemberihan hibah dari alm. Mulyadi, jadi itu artinya para penggugat tidak mempunyai hak untuk menarik hibah tersebut karena surat pernyataan hibah tersebut bukan berasal dari orang tua tergugat maupun para penggugat melainkan berasal dari alm. Mulyadi. [183]

---

[182] *Ibid,.*
[183] *Ibid,.*

Dalil gugatan para penggugat yang mempermasalahkan keabsahan dari penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 245 atas nama Kastin (tergugat), dimana di dalam posita gugatan para penggugat menyebutkan sebagai berikut :

> *"bahwa atas perbuatan tergugat tersebut diatas, penggugat I dan penggugat II (dan saat itu kaeri masih hidup)merasa dirugikan, karena keberadaan penggugat I dan penggugat II (dan saat itu kaeri masih hidup) telah diabaikan oleh tergugat yang notabene adalah juga sama sama sebagai ahli waris jasmirah dan sumo, apalagi nama-nama penggugat I dan penggugat II (dan saat itu kaeri masih hidup) Tidak Dimasukan Dalam SHM NO.245……dst"*

Gugatan para penggugat menjelaskan jika para penggugat merasa keberatan atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 245 atas nama Kastin (tergugat) karena Nama-nama daripada penggugat 1 Dan penggugat II tidak dimasukkan dalam SHM No. 245, hal ini penting untuk diketahui, dalam proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 26 Menyebutkan.

> *Ayat 1*
> *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30(tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
> *Ayat 2*
> *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di kantor Pertanahan dan Kantor KepalaDesa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam*

pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. [184]

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah selanjutnya mengatur bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan:

a. Keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan; atau
b. Gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut.

Keberatan/gugatan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat. Apabila telah lewat waktu 5 tahun tersebut, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat SHM No. 245 atas nama Kastin (tergugat) tersebut para penggugat tidak perna ada orang yang mengajukan keberatan atas diterbitkanya SHM No. 245 maka secara yuridis status kepemilikan SHM No. 245 atas nama Kastin (tergugat) adalah SAH.

Selanjutnya para penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci (detail) darimana angka Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diperoleh. Di dalam petitum, para penggugat hanya menyebutkan :

"..... dihitung sejak tahun 1982 hingga tahun 2016, dengan perhitungan bilamana disewakan atau dikerjakan sendiri oleh tergugat menghasilkan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00

[184] *Ibid*,.

dikali 34 tahun sebesar Rp. 170.000.000,00 dibayar sekaligus secara tunai kepada para penggugat" [185]

Para penggugat hanya menjelaskan uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diperoleh dari hitung-hitungan *"bilamana disewakan atau dikerjakan sendiri oleh tergugat menghasilkan uang yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00"*. Dari perhitungan tersebut jelas para penggugat hanya berandai-andai atau menggunakan imajinasi untuk menentukan nilai kerugian. sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/sip/1979 tanggal 8 MEI 1980 menyebutkan :

"petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"

Posita para penggugat pada intinya mendalilkan luas dan batas-batas sebagai berikut :

a. Menyebutkan luas tanah 3.350 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
   Sebelah utara : tanah milik sukarman
   Sebelah timur : jalan
   Sebelah selatan : jalan
   Sebelah barat : tanah milik bokeri
b. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 245 atas nama kastin (tergugat), objek a quo memiliki luas 2.759 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
   Sebelah utara : Samirah
   Sebelah timur : Jalan
   Sebelah selatan : Jalan
   Sebelah barat : Bukari

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak jelas perbedaannya baik mengenai luasnya maupun batas sebelah utaranya. Hal ini tentu menjadikan gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dalam hal

[185] *Ibid*,.

penyebutan luas maupun batas-batasnya. Berdasarkan Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan :

> *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*[186]

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi
    1) Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
    2) Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima
    3) Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
b. Dalam Pokok Perkara
    1) Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
    2) Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan

[186] *Ibid*,.

replik yang pada pkoknya mempertahankan gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat juga telah memberikan dulik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannnya yang telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti tertulis eksepsi dari Tergugat (T.1, s/d T.12) sedangkan Penggugat untuk membantah eksepsi Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s/d P.21), yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang.

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya yang berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat dan keduanya mohon putusan atas eksepsi dari Tergugat. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini, maka mejelis hakim memutuskan dan mengadili:

a. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau NO *(Niet Onvankelijk Verklraad);*

b. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 443.000,-(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah); [187]

C. Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan Sengketa Obyek Waris yang berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

1. Menimbang, pada sidang yang telah ditentukan, para Penggugat (inverson) datang sendiri ke muka persidangan dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat juga datang sendiri (*inverson*) didampngi oleh kuasanya.
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 206 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

[187] *Ibid*,.

3. Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa ada perubahan dari pihak Penggugat;
4. Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dengan mengajukan eksepsi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
5. Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat atas gugatan Penggugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;
6. Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana eksepsi poin angka 1 (satu) tentang kewenangan absolut terkait perkara a quo bahwa Pengadilan Agama Kendal tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan penggugat mempermasalahkan keabsahan sertifikat hak milik (SHM) nomor 245 sebagaimana yang dituangkan oleh Penggugat pada posita angka 15 (lima belas);
7. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah perkara sengketa waris karena subyek dan obyeknya adalah ahli waris yang berhubungan darah dan hubungan perkawinan serta adanya harta peninggalan pewaris sebagaimana bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6. P.7, P.11, P.12, P.13, P.15, P.17 dan P. 20) sedangkan Penggugat sebagaimana posita 15 hanya keberatan terhadap

nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 245 dan tidak mempermasalahkan keabsahan penerbitan sertifikat tersebut terlihat dalam gugatan dan replik Pengugat, dengan demikian Majelelis Hakim berpendapat perkara a quo adalah menjadi kewenagan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

8. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kendal berwenang secara absolut menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat harus ditolak;
9. Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi plurium litis consorsium (kurang pihak) sebagaimana eksepsi poin 2 (dua) yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kendal seharusnya menjadi pihak dalam perkara sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap pihak, dengan mengacu pada yurispridensi MARI nomor 1642/K/Pdt/2005;
10. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin 2 (dua) yang mengatakan gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consorsium*), Mejelis Hakim mempertimbangkan bahwa yurisprudensi nomor 1642/K/Pdt/2005 bukan perkara harta waris, dan para Penggugat tidak mempermasalahkan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat, oleh karenanya BPN tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo;

11. Menimbang, bahwa oleh karena BPN bukan pihak yang harus digugat oleh Penggugat, maka eksepsi Tergugat terkait *plurium listis consorcium* harus ditolak;
12. Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi dengan menyatakan pada eksepsi bahwa para Penggugat tidak adanya kepentingan hukum (*legal standing*) terhadap perkara a quo, dengan dalil bahwa Tergugat meguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan atas hibah dari Mulyadi;
13. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah perkara a quo adalah perkara hibah atau waris harus dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat seharusnya dimasukan pada jawaban dalam pokok perkara;
14. Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi legal standing yang menyatakan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI tidak mempunyai kepentingan hukum atau legal standing yang mendasarkan pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
15. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam hukum waris Islam dikenal dengan pembagian waris bertingkat dimana harta waris yang baru akan dibagi setelah beberapa ahli waris meninggal kemudian, tidak sama dengan ahli pengganti seperti pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI

menjadi ahli waris dari Kaeri, meskipun meninggal kemudian sedangkan obyeknya adalah sama, hal ini telah sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

16. Menimbang, Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugat karena dalam posita tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas, dengan mendalilkan pada pendapat M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, edisi cet 15 halaman 51-58 (bukti T.8);
17. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, dasar hukum *(Rechtelijke Ground)* menurut pendapat M. Yahya Harahap adalah memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa, dengan demikian posita perkara a quo tidak menjadikan gugatan cacat formil, karena sudah jelas bahwa baik dalam gugatan Penggugat maupun dalam Replik Penggugat telah ditegaskan bahwa perkara a quo adalah sengketa waris, adanya ahli waris dan obyek sengketanya, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;
18. Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* (gugatan tidak jelas), dengan mengajukan beberapa eksepsi *obcuur libel* yaitu eksepsi pada posita dalam gugatan angka 2 tidak jelas dengan menyatakan almarhumah Jasmirah telah menikah 2 kali, menikah yang

pertama dengan almarhum Kasmadi (meninggal ± tahun 19.....) dari pernikahan tersebut telah lahir anak 1 (satu) orang bernama Mulyadi;

19. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum Waris Islam kematian seseorang sangatlah penting kapan seseorang meninggal dunia, dalam perkara a quo, Kasmadi yang merupakan suami Jasmirah tanggal, bulan dan tahun meninggalnya tidak jelas, kemudian apakah perkawinan tersebut putus karena kematian atau perceraian juga tidak dijelaskan, karena dalam perkara a quo, ada ahli waris hasil perkawinan antara Kasmadi dengan Jasmirah yang bernama Mulyadi yang telah meninggal dunia tahun 2008, terlepas dari ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakjelasan dari gugatan Penggugat adalah kapan Kasmadi meninggal dunia, hal ini akan berpengaruh terhadap bagian masing-masih ahli waris terkait dengan bagian Mulyadi, hal ini sesuai Pasal 177 dan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam;
20. Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim sependapat bahwa perkara *a quo obscuur libel*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklraard*);
21. Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi adalah petitum *obscuur libel* karena tidak jelas siapa ahli waris dari almarhumah Jasmerah dan harta siapakah yang dijadikan harta waris apakah harta Jasmerah atau Kaeri;

22. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat pada diatas, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;
23. Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi pada yang menyatakan petitum tidak rinci, dimana pada petitum gugatan Penggugat yang minta ganti rugi dengan perincian sendiri oleh Penggugat, yang menurut Tergugat menjadikan gugatan tidak jelas atau *obscuur libel*;
24. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam eksepsi Tergugat karena gugatan ganti rugi sebagaimana gugatan Penggugat sudah menyangkut pokok perkara yang bisa ditolak atau dikabulkan oleh Majelis Hakim;
25. Menimbang, bahwa Tergugat megajukan eksepsi yang menyatakan gugatan penguggat *nebis in idem* atau *res yudikata* yang mendasarkan pada Pasal 1917 KUH Perdata, bahwa menurut Tergugat perkara a quo telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal Nomor 1320/Pdt.G/2017/PA.Kdl dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van geswijsde);*
26. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, yang dimaksud dengan Putusan *Ne bis in idem* hanya terhadap putusan yang positif *(Positive Judgement)* sebagaimana pendapat M. Yahya Harap dalam buku Hukum Acara Perdata cetakan 8 halaman 166, oleh karena putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor

1320/Pdt.G/2016/PA. Kdl, dalam putusannya bersifat negatif *(Negative Judgement)* karena adanya cacat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

27. Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang menyatakan batas-batas yang tidak jelas, baik luas tanah maupun batas-batasnya;
28. Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian dan pemeriksaan setempat *(Decente)*, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pada tahap eksepsi;
29. Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari posita dari perkara a quo terdapat ketidak-jelasan *(obscuur libel)*, dimana ibu dari almarhumah Jasmerah tidak dijelaskan kapan meninggal dunia (bagan silsilah ahli waris), karena kedudukan ibu dalam hukum Waris Islam merupakan kelompok ahli waris *dzawil furud*, yang mendapatkan bagian secara pasti tidak terhalang (*mahjub*) dengan adanya ahli waris yang lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) a dan Pasal 177 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

30. Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya posita dalam perkara a quo mengenai keberadaan ibu dari almarhumah Jasmerah, gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel)*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO *(Niet Onvantkelijk Verklraard);*
31. Menimbang, bahwa dalam putusan ini meskipun eksepsi Tergugat yaitu eksepsi poin 1, eksepsi poin 2, eksepsi poin 3, eksepsi poin 4 ditolak, sedangkan poin 5.1 dikabulkan, kemudian eksepsi poin 5.2 dan poin 6 ditolak, eksepsi poin 7 tidak dipertimbangkan karena menyangkut pokok perkara, sedangkan menurut Majelis Hakim pada pertimbangan terkahir gugatan Pengugat masih perlu disempurnakan karena cacat formil *(obscuur libel)*, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO *(Niet Onvankelijk Verklraad);*
32. Menimbang, bahwa karena formal gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *atau NO (Niet Onvankelijk Verklraad),* maka dalam pokok perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan ini;
33. Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau NO *(Niet Onvenkelijk Verklraad)* berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;
34. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini. [188]

[188] *Ibid*,.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA PENYELESAIAN SENGKETA OBYEK WARIS YANG BERASAL DARI HIBAH NOMOR PERKARA 0161/PDT.G/2017/PA KENDAL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Obyek Waris yang berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal

Sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal. Adapun isi putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau NO *(Niet Onvankelijk Verklraad);*
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 443.000,-(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menurut peneliti, berdasarkan isi dari putusan di atas dapat diketahui bahwa dalam putusan tersebut terdapat permasalahan yaitu tidak dimasukkannya status quo yang dijadikan sengketa merupakan harta warisan dari pernikahan Jasmirah dan Sumo atau Jasmirah dan Kasmadi yang diwariskan kepada Mulyadi sehingga jelas putusan hakim tersebut apakah obyek sengketa salah alamat atau tidak yang dilakukan penggugat. Selain itu banyak sekali gugatan dari penggugat yang tidak jelas diantaranya:

1. Tidak menyertakan surat kematian Mulyadi sebagai pemilik sebidang tanah seluas 3.350 m^2 buku Penetapan Huruf C No. 424 Nomor Blok 72, Kelas III, yang terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sehingga obyek gugatan waris tersebut menjadi kabur
2. Pihak penggugat tidak menyertakan surat keterangan sakit jiwa yang dialami Mulyadi dari dokter atau menghadirkan saksi yang kuat yang menyatakan Mulyadi benar-benar mengalami sakit jiwa sehingga gugatannya kabur.2
3. Pihak penggugat tidak menyertakan surat kematian ibu dari almarhumah Jasmerah yang merupakan kelompok ahli waris *dzawil furud*, yang mendapatkan bagian secara pasti tidak terhalang (*mahjub*) dengan adanya ahli waris yang lain

Hal ini menurut .peneliti yang menjadikan tergugat memenangkan sengketa obyek waris dalam Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal, ketidak jelasan antara kematian Jasmirah, Sumo ibu dari almarhumah Jasmerah dan Khaeri dari penggugat menjadikan ketidakjelasan pula ahli waris dan obyek yang dijadikan waris. Barang-barang sengketa yang tidak jelas, tidak atau belum mungkin ditetapkan sebagai tirkah, oleh karena itu tidak mungkin dibagi (di faraid) karena masih kabur. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, SH, dinyatakan. Apabila peristiwa-peristiwa dan fakta yang dipakai dasar gugatan tidak membenarkan dan tidak mendukung gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Niet onvankelijke verklaard).[189]

Selain itu adanya bukti surat atau tertulis dalam hukum acara perdata sangatnlah penting dan halk ini tidak disertakan oleh penggugat. Bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mencapaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti)[190] Alat bukti tertulis ini diatur dalam pasal 138,165,167 HIR, pasal 164, 285,305 Rbg dan pasal 1867-1894 BW. Macam-macam alat bukti tertulis :

1. Akte, yang meliputi : Akte outentik dan akte bawah tangan.
2. Surat-surat lainnya yang bukan akte, yaitu semua alat bukti tertulis tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakui sebagi suatu akte

Begitu juga dalam proses persidangan tidak ada saksi yang mampu memberikan kesaksian bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh dari hasil pernikahan Jasmirah dan Sumo, atau milik jasmirah yang belum dihibahkan, sehingga dalih penggugat sangat lemah. Alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 139-157 HIR, pasal 168-172 HIR jo. pasal 165=179 R.Bg. pasal 305-309 R.Bg. jo pasal 1895 BW, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW.

Peneliti berkesimpulan bahwa surat gugatan tersebut adalah *Obscuurlibel* (kabur) karena gugatannya tidak lengkap. Pada umumnya gugatan yang mengandung *Obscuurlibel* berakibat tidak diterimanya gugatan.

---

[189] Sudikno Metrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 102

[190] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2000), 148.

Seharusnya pengadilan tingkat pertama memberikan putusan "tidak menerima". Pada putusan tidak dapat diterima, penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan putusan hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal. sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

B. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Sengketa Obyek Waris yang Berasal dari Hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal

Dalam sidang pertama, sebelum dibacakan surat gugatan, hakim harus menganjurkan kedua belah pihak untuk berdamai, jika kedua belah pihak menyetujui untuk berdamai maka sidang telah selesai dan ditutup. Dalam hal ini hakim menunjuk Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah sebagai mediator, selanjutnya berdasarkan laporan mediator pada tanggal 07 Maret 2017, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017 namun tidak berhasil kemudian mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara ini diselesaikan dengan putusan. Dalam menyelesaikan setiap perkara hakim harus selalu memberikan kesempatan untuk berdamai kepada kedua pihak setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 4 UU No 7 tahun 1989 yang berbunyi :

> "Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan"[191]

Setelah surat gugatan dibacakan dan upaya perdamaian tidak tercapai

[191] *Ibid*, 33

maka tahap selanjutnya adalah pihak Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan dari penggugat. Adapun dalam perkara sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal. Ketika jawab berjawab nampak dalam jawaban Tergugat yang disampaikan kepada hakim, Tergugat tetap menyangkal adanya bahwa Almarhumah Jasmirah meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi berupa sebidang tanah kebun/tanah darat tercatat dalam surat ketetapan IPEDA/buku penetapan huruf C No. 424, atas nama wajib IPEDA : Mulyadi Kasmadi, No. lok 72, kelas D. III, luas 3.350 m^2 terletak di Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal yang sekarang berubah menjadi SHM No. 245 atas nama Kastin. Tidak benar bahwa obyek sengketa a quo didapat/berasal dari pembagian warisan Almarhum Sarman (bapak kandung Almarhum Jasmirah). Tidak pernah ada perubahan atas nama wajib IPEDA dari atas nama Jasmirah Sarman menjadi Mulyadi Kasmadi pada tahun 1965 dengan bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada majelis hakim. Di dalam hukum acara perdata sikap menyangkal dipersamakan dengan tidak mengakui, maka gugatan yang tidak diakui perlu dibuktikan.

Menurut pasal 164 HIR/ pasal 284 R, Bg. Alat-alat bukti dalam perkara perdata ialah:

1. Alat bukti surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan

4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah.[192]

Adapun alat-alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal adalah :

1. Kaeri, anak tersebut di angka 2 (dua) berdasarkan surat keterangan kematian No. 474.3/V/2016, yang di buat oleh kepala desa Nolokerto, Budi Supriyanto, tanggal 20-5-2016 menerangkan telah meninggal dunia pada Hari Senin Pon tanggal 15 mei 2015
2. Keterangan kematian No.474.3/75/XII/2013, yang dibuat oleh Kepala Desa Magelung, Slamet, tanggal 23-12-2013 menerangkan bahwa Mulyadi pada hari Rabu Legi, 05 Februari 2008
3. Buku Penetapan Huruf C No. 424 P.72 D.III atas nama IPEDA Mulyadi Kasmadi (Bukti P. 1).
4. Surat pernyataan hibah tertanggal 07 Mei 2002, tanah obyek sengketa a quo oleh Almarhum Mulyadi dihibahkan kepada tergugat karena telah merawat Almarhum Mulyadi pada masa tuanya (Bukti P.2).
5. Bukti-bukti saksi yang diajukan penggugat.

Setelah alat-alat bukti tersebut di atas dibuktikan kebenarannya oleh hakim, sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu hakim mengadakan musyawarah agar nantinya putusan tersebut benar-benar berdasarkan keadilan. dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan

[192] *Ibid*, 145

suatu perkara, khususnya perkara Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal mengenai gugat waris adalah sebagai berikut:

Bahwa tentang eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah perkara sengketa waris karena subyek dan obyeknya adalah ahli waris yang berhubungan darah dan hubungan perkawinan serta adanya harta peninggalan pewaris sebagaimana bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6. P.7, P.11, P.12, P.13, P.15, P.17 dan P. 20) sedangkan Penggugat sebagaimana posita 15 hanya keberatan terhadap nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 245 dan tidak mempermasalahkan keabsahan penerbitan sertifikat tersebut terlihat dalam gugatan dan replik Pengugat, dengan demikian Majelelis Hakim berpendapat perkara a quo adalah menjadi kewenagan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam. oleh karena Pengadilan Agama Kendal berwenang secara absolut menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat harus ditolak.

Menurut peneliti pertimbangan pengadilan Agama dalam menetapkan tidak syahnya eksepsi tergugat sudah tepat, karena Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, disamping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sodaqoh, infak, zakat serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Almarhum Jasmirah, selain meninggalkan anak 3 (tiga) orang yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu Jaman/Penggugat I, Karsini/Penggugat II dan Kastin/Tergugat, dan 3 (tiga) orang anak turunan Jasmirah dan Sumo, yaitu Khomariyah/Penggugat IV, Rasno/Penggugat V dan Khudhori/Penggugat VI bersama Khotiah/Penggugat III (sebagai ahli waris Kaeri) tersebut di angka". Rumusan tersebut tidak jelas untuk menunjukkan siapa saja yang dimaksud sebagai ahli Waris Jasmirah.

Mengenai pertimbagnan di atas penurut peneliti sudah tepat karena Menurut Hilman Hadikusumah bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta

itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"[193] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Dapat dipahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Selanjutnya bahwa para penggugat pada rumusan posita tidak menjelaskan dan tidak mendudukkan terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam posita frasa "…meninggalkan anak 3 (tiga) orang yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu Jaman/Penggugat I, Karsini/Penggugat II dan Kastin/Tergugat, dan 3 (tiga) orang anak turunan Jasmirah dan Sumo, yaitu Khomariyah/Penggugat IV, Rasno/Penggugat V dan Khudhori/Penggugat VI bersama Khotiah/Penggugat III (sebagai ahli waris Kaeri). Apabila dihubungkan dengan petitum angka 2 memohon agar 6 orang yang dimaksud yaitu, Jaman, Cucu Khomariyah, Cucu Rasmo, Cucu Khudori, Karsini, dan Kastin sebagai ahli waris Jasmirah. Akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan dalam posita secara jelas dan atas jalan apa sehingga 3 (tiga) Cucu Jasmirah, yaitu

[193] *Ibid*, 21

Khomariyah, Rasmo, dan Khudori bisa didudukkan sebagai ahli waris asli dari Khaeri.

Pertimbangan tersebut menurut peneliti sudah tepat karena Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal mengenai gugat waris adalah sebagai berikut:

Bahwa tentang eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah perkara sengketa waris karena subyek dan obyeknya adalah ahli waris yang berhubungan darah dan hubungan perkawinan serta adanya harta peninggalan pewaris sebagaimana bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.6. P.7, P.11, P.12, P.13, P.15, P.17 dan P. 20) sedangkan Penggugat sebagaimana

posita 15 hanya keberatan terhadap nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 245 dan tidak mempermasalahkan keabsahan penerbitan sertifikat tersebut terlihat dalam gugatan dan replik Pengugat, dengan demikian Majelelis Hakim berpendapat perkara a quo adalah menjadi kewenagan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam. oleh karena Pengadilan Agama Kendal berwenang secara absolut menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat harus ditolak.

Menurut peneliti putusan pengadilan Agama dalam menetapkan tidak syahnya eksepsi tergugat sudah tepat, karena Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, disamping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sodaqoh, infak, zakat serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Almarhum Jasmirah, selain meninggalkan anak 3 (tiga) orang yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu Jaman/Penggugat I, Karsini/Penggugat II dan Kastin/Tergugat, dan 3 (tiga) orang anak turunan Jasmirah dan Sumo, yaitu Khomariyah/Penggugat IV, Rasno/Penggugat V dan Khudhori/ Penggugat VI bersama Khotiah/Penggugat III (sebagai ahli waris Kaeri) tersebut di angka". Rumusan tersebut tidak jelas untuk menunjukkan siapa saja yang dimaksud sebagai ahli Waris Jasmirah.

Mengenai putusan di atas penurut peneliti sudah tepat karena Menurut Hilman Hadikusumah bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi"[194] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Dapat dipahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada

[194] *Ibid*,.

peristiwa hukum pewaris.

Dalam asas kewarisan Islam dinyatakan bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* .pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.[195]

Bahwa para penggugat pada rumusan posita tidak menjelaskan dan tidak mendudukkan terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam posita frasa "…meninggalkan anak 3 (tiga) orang yang masih hidup sebagai ahli waris yaitu Jaman/Penggugat I, Karsini/Penggugat II dan Kastin/Tergugat, dan 3 (tiga) orang anak turunan Jasmirah dan Sumo, yaitu Khomariyah/Penggugat IV, Rasno/Penggugat V dan Khudhori/Penggugat VI bersama Khotiah/Penggugat III (sebagai ahli waris Kaeri). Apabila dihubungkan dengan petitum angka 2 memohon agar 6 orang yang dimaksud yaitu, Jaman, Cucu Khomariyah, Cucu Rasmo, Cucu Khudori, Karsini, dan Kastin sebagai ahli waris Jasmirah. Akan tetapi para penggugat tidak menjelaskan dalam posita secara jelas dan atas jalan apa sehingga 3

[195] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 28.

(tiga) Cucu Jasmirah, yaitu Khomariyah, Rasmo, dan Khudori bisa didudukkan sebagai ahli waris asli dari Khaeri.

Keputusan tersebut menurut peneliti sudah tepat karena Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidupnya *mafqud*, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang yang *mafqud*. Demikian juga tentang anak di dalam kandungan apakah ketika muwarisnya meninggal dunia sudah hidup di dalam kandungan muwaris atau belum, dalam hal ini akan diterangkan dalam pasal khusus tentang anak di dalam kandungan. [196]

Bahwa terlepas adanya eksepsi dari tergugat, majelis berpendapat tergugat para penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas kapan ibu dari almarhumah Jasmerah tidak dijelaskan kapan meninggal dunia meninggal dunia, apakah sebelum Jasmirah meninggal atau sesudahnya, atau bahkan sesudah Kaeri meninggal dunia, hal ini sangat penting dalam menentukan siapa ahli waris dari Jasmirah maupun ahli waris dari Kaeri yang sebenarnya dan beberapa bagian masing-masing. Kejelasan meninggalnya ibu dari almarhumah Jasmerah tidak dijelaskan

[196] Edy Sismarwoto, *Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, 1.

kapan meninggal dunia sangat menentukan siapa ahli waris Jasmirah maupun Kaeri dan beberapa bagian masing-masing ahli waris, sehingga ketidak jelasanya menjadikan tidak jelas pula akan siapa dan berapa bagian dari ahli waris Jasmirah dan Kaeri. bahwa menjadi nyata ketidakjelasan kapan saat meninggalnya ibu dari almarhumah Jasmerah tidak dijelaskan kapan meninggal dunia menjadikan ketidakjelasan siapa ahli waris Jasmirah dan berapa besarnya bagian masing-masing, yang akan berakibat pula kepada kepastian siapa saja ahli waris Kaeri dan besar kecilnya bagian dari ahli waris Kaeri, sehingga ketidakjelasan saat meninggalnya Sumo menjadikan gugatan para penggugat menjadi kabur, karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa karena formal gugatan para penggugat tidak dapat diteriama, maka pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan.

Putusan tersebut menurut peneliti sangat tepat karena dengan mengetahui kematian ibu dari almarhumah Jasmerah tidak dijelaskan kapan meninggal dunia maka akan diketahui sebenarnya obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari sumo yang memiliki ahli waris empat yaitu Jamal, Khaeri, Karsini dan Kastin atau obyek sengketa tersebut milik Kasmadi yang merupakan Suami pertama Jasmira yang memiliki ahli waris Mulyadi yang pada akhirnya menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Kastin sebagai tergugat. Dan karena Bapak Sumo meninggal sebelum Jasmira maka tidak ada warisan yang dibagikan dari Jasmirah karena Jasmirah masih hidup sebagai ahli waris dari Kasmadi, sedangkan Jasmira telah menghibahkan kepada Mulyadi bagiannya dari Kasmadi sebagai ongkos hidup Mulyadi. Dalam

hukum kewarisan syarat pertama adalah kematian yang didalam nya terdapat kematian hakiki dan yuridis Mati hakiki adalah kematian (*muwaris*) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti. Mati hukmi (yuridis) adalah kematian (muwarris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim. [197]

Selain itu ketidak jelasan kematian ibu dari almarhumah Jasmerah tidak dijelaskan kapan meninggal dunia menjadikan obyek sengketa waris tersebut adalah milik Mulyadi yang telah dihibahkan kepada Kastin. Hibah tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan hibah tertanggal 7 Maret 2002, ditandatangani oleh saksi-saksi antara lain Kudono (Carik) dan diketahui Sutrisno Adiyanto (Kepala Desa Magelung).

Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah yaitu Mulyadi kepada Kastin. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak

[197] Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 2011), 11-12.

boleh dicabut. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.[198] Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عبّاس: انّ النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال العائد فى هبته كالعائد يعود فى قيئه (متّفق عليه)[199]

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandaskan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.[200]dan tergugat dapat membuktikan surat hibah yang diterima dari Mulyadi yang berati obyek yang disengketan bukan merupakan harta waris namun hibah. Dan dilihat dari rukun dan syarat hibah sebagaimana yang dijelaskan dalam bab II, telah terpenuhi oleh tergugat.

Dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah diatur pula dalam kompilasi Hukum Islam, dimana pada pasal 210 ayat 1 berbumyi sebagai berikut[201] : Orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendannya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selain dua orang saksi yang tidak kalah penting adalah

[198] Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, 334

[199] Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1983),. 196

[200] Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi, *Fath al-Qarib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), 40

[201] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2003), 471

bukti otentik, ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkan karena I'tikad yang kurang baik atau tidak terpuji[202] serta untuk kepastian hukum. Hal ini sudah diterpenuhi oleh tergugat. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka

[202] *Ibid*, 476

surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. [203]

Dari rangkaian peristiwa kewarisan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa gugatan dari penggugat tidak terdapat dasar yang membenarkan karena ketidakjelasan status obyek gugatan dan kematian Sumo yang terjadi sebelum Jasmirah meninggal dan kematian ibu dari alm Jasmiyah yang merupakan orang tua yang bisa memberikan warisan kepada ahli waris menjadikan obyek waris yagn sengketakan bukan merupakan harta waris dari Jasmirah namun hadiah yang diberikan Mulyadi kepda tergugat yaitu Kastin, maka tidak berhak di bagikan sebagai harta waris oleh penggugat.. Pandangan Hukum terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal sudah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih dari itu putusan Hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal menurut peneliti lebih kearah menghidari mafsadat atau keburukan, jika harta tersebut diberikan kepada penggugat maka juga akan terjadi perselisihan kembali diantara penggugat, karena diatara penggugat terdiri dari ahli waris dan ahli waris pengganti dan juga tergugat yang juga bagian dari pewaris, sehingga permasalahan tersebut tidak akan pernah selesai dan akan menimbulkan konflik terus menerus.

[203] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 245 – 247.

Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat dalam jika nantinya tanah uyagn digugat diatas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukumIslam berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghilangkan mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."[204]

Para ulama yang menjadikan maslahah mursalah seabagai dasar hukum, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam maslahah mursalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu tiga syarat sebagai berikut:[205]

Pertama: berupa maslahah yang sebenarnya, bukan maslahah yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan dan menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara maslahah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti didasarkan atas maslahah yang bersifat dugaan. Contoh maslahah ini adalah maslahah yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (qadhi) saja dalam segala keadaan. Kaitannya dengan putusan ini, kemaslahatan diperoleh

[204] Muhammad Al-Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar Al-Qalam,1989), hlm. 205.

[205] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 127

dari bukti hibah yang ada pada penggugat, sehingga jika tidak diputuskan dengan salah satunya berdasarkan buktiu tersebut maka akan menjadi satu permasalahan lebih lanjut

Kedua: berupa maslahah yang umum, bukan maslahah yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisir maslahah secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi maslahah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia. Kaitannya dengan putusan ini adalah putusan tersebut akan berdampak bagi kasus kasus yang lain, tidak ahanya pada kasus ini saja.

Ketiga: pembentukan hukum bagi maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Kaitannya dengan putusan ini adalah, putusan yagn dilakukan hakim memiliki dasar huku yang jelas yang tidak bertenangan dengan nash dan aturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan majelis hakim dalam penyelesaian sengketa obyek waris yang berasal dari hibah pada Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal telah melalui mediasi antara penggugat dan tergugat, tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilakukan sidang gugatan dengan menimbang alasan dari penggugat dan sanggahan tergugat juga keterangan dari saksi-saksi dan majelis hakim mencermati gugatan serta eksepsi tergugat serta diputuskan perkara.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah pada Nomor Perkara 0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa penggugat tidak bisa menunjukkan surat kematian ibu dari alm Jasmiyah sebagai muwaris dan kematian Sumo yang terjadi sebelum Jasmirah meninggal, sehingga menjadikan ketidakjelasan siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian warisnya, sedangkan tergugat mampu menunjukkan bukti kematian Mulyadi dan surat hibah sehingga obyek yang disengketakan resmi menjadi milik tergugat karena bukan bagian harta waris.
3. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan sengketa obyek waris yang berasal dari hibah pada Nomor Perkara

0161/PDT.G/2017/PA Kendal di Pengadilan Agama Kendal sudah sesuai dengan hukum waris Islam, hibah dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-Saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan dasar hukum, majelis hakim hendaknya menguasai dengan fakta-fakta yang dikemukakan dan diarahkannya dengan perundang-undangan yang berlaku, hukum syara', dan pendapat-pendapat ulama' serta mencantumkannya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang memiliki kaitan dengan hukum yang berlaku.
2. Sebagai warga masyarakat yang hendaknya menghormati dan mematuhi hukum atau peraturan yang ada, sebab bagaimana pun juga, hukum dan peraturan selalu dibuat untuk melindungi hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

C. Kata Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta:Bina Aksara, 1986

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Alwi, Hasan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 2008

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-, *al-Muwatha'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth

Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Bakar, Taqiyudi Abi, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Beirut: Darul Fikr Libanon, t.th

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014

Dahlan, Abdual Aziz, *et al*, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986

Departemen Agama RI., *Al Quran dan Terjemahnya,* Jakarta : Departemen Agama RI, 2006

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

Effendi, Bachtiar,dkk, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991

Gāzi, Syekh Muhammad ibn Qasīm al-, *Fath al-Qarib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth

Hadikusumah, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 2010

Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum waris Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta: al-Fajar, 1994

Hartono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2012

Hazairin, "*Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*", Buku I, Jakarta: Tinta Mas, t.th

Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth

Jazirî, Abd al-Rahmân al-, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Kelib, Abdullah, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Beberapa Catatan Efektivitas Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: UPP Press, 2003

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994

----------, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth

Madzkur, Muhammad Salam,*Peradilan dalam Islam*,terj Imron, Surabaya : Bina Ilmu, 1990

Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-, *Fath al-Mu'in,* Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, t.th

Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin Pustaka Amani, 2011

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta :Liberty, 1988

Metrokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2012

Munawwir, Ahmad Warson Al-, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997

Pitlo, A., *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 2009

----------, *Pembuktian dan Daluwarsa*, alih bahasa M.Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1978

Poesponoto, K.NG. Soebekli, *Azas dan Susunan Hukum Adat,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2012

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2009

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981

----------, *Hadits-hadist tentang Peradilan Agamat* , Jakarta: Bulan Bintang, 2011

Rasyid, Roihan , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

----------, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet. Ke-6, 2003 471

Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid,* Semarang: Toha Putra

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah,* Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2007

Saekan dan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 2007

San'ânу, Al-, *Subul as-Salâm,* Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950

Sabiq, Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, Dar al-Fathu lil I'lam al-Arabi, 1422 H/2001

Sevilla, Conseula G., *Pengantar Metode Penelitian,* Jakarta: UI Press, 2003

Shabuniy, Muhammad Ali ash-, *Hukum Waris Islam*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: al-Ikhlas, 1995

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997

----------, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007

----------, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999

Sismarwoto, Edy, *Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Magister, 2008

Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terhemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2015

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 2008

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2013

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Bandung : Mandar Maju, 2012

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2004

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Prenada Media, 2007

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983

Tim Kajian Hukum Acara Pokja Perdata Agama*,MARI ."Masalah Pembuktian Dan Teknik Penerapannya Dalam Persidangan ",dalam Suara Uldilag*, Vol II ,6 April 2015

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, Cet.ke-3,2005

Tirmidzi, Al-, *Sunan at-Tirmidzi*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta : Hidakartya Agung, t.th

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam,* jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : 109/Un.10.1/D.1/PP.00.05/01/2021 Semarang, 15 Januari 2021
Lamp. : -
H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Mashudi, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	**Ahmad Allamul Huda**
NIM / Jurusan	:	**1402016097/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi	:	**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1320/Pdt.G/2016/PA Kendal dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Obyek Waris.**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Ahmad Allamul Huda
Tempat, Tanggal Lahir	: Batang, 12 April 1995
Alamat	: Dk. Surodadi RT. 07 RW. 03 Desa Surodadi Kec. Gringsing Kab. Batang
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nomor Kontak	: 083113473216

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

MI Surodadi Gringsing Batang	Lulus tahun 2007
MTs NU Al-Syairiyah Limpung Batang	Lulus tahun 2011
SMA NU Al-Munawwir Gringsing Batang	Lulus tahun 2014

Semarang, Agustus 2021

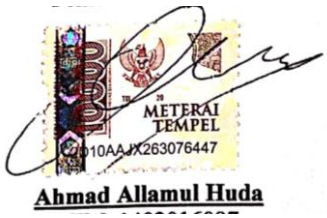

Ahmad Allamul Huda